

**KEPALA DESA SEBAGAI WAKIL WARGA
TUNAGRAHITA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I**

(Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh :

Rosydatul Alpi Arumsari

(13220036)



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEPALA DESA SEBAGAI WAKIL WARGA TUNAGRAHITA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I

**(Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 03 Maret 2017
Penulis,



Rosydatul Alpi Arumsari
NIM 13220036

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rosydatul Alpi Arumsari NIM: 13220036 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEPALA DESA SEBAGAI WAKIL WARGA TUNAGRAHITA
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PERSPEKTIF MADZHAB
SYAFI'I**

**(Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 Maret 2017

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 196910241995031003

Dr. H. Moh Toriquddin L.c., M.HI
NIP 197303062006041001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rosydatul Alpi Arumsari
 NIM : 13220036
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin L,c., M.HI
 Judul Skripsi : Kepala Desa Sebagai Wakil Warga Tunagrahita Dalam Transaksi
 Jual beli Perspektif Madzhab Syafi’I (Studi di Desa Karangpatihan
 Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)


No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum’at, 4 November 2016	Proposal Skripsi	
2.	Jum’at, 16 Desember 2016	ACC Proposal Skripsi	
3.	Senin, 9 Januari 2017	BAB I	
4.	Jum’at, 13 Januari 2017	BAB II dan III	
5.	Selasa, 17 Januari 2017	Revisi BAB I, II, III	
6.	Jum’at, 10 Februari 2017	BAB IV dan V	
7.	Rabu, 22 Februari 2017	Revisi BAB IV dan V	
8.	Jum’at, 24 Februari 2017	Abstrak	
9.	Jum’at, 3 Maret 2017	ACC BAB I, II, III, IV, V	
10.	Jum’at, 10 Maret 2017	Pemantapan Skripsi	

Malang, 03 Maret 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H M.Ag

NIP.196910241995031003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rosydatul Alpi Arumsari, NIM 13220036, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**KEPALA DESA SEBAGAI WAKIL WARGA TUNAGRAHITA
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PERSPEKTIF MADZHAB
SYAFI'I
(Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo)**

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji :

1. Burhanuddin Susamto, S.H., M.Hum

NIP 19780130 200912 1 002



Ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

NIP 19730306 200604 1 001



Sekretaris

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H M.Ag

NIP 196910241995031003



Penguji Utama

Malang, 20 April 2017
Desan;



Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 19681218 199903 1 00

Motto

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م. : أَيُّ نَكْسَبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
(رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

Nabi Saw, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.

(HR.Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi').

“YOUR FUTURE IS YOUR UNKNOWN PARADISE”

(Masa depan kamu adalah surga yang tidak kamu ketahui)

Mengungkapkan kebaikan itu baik, tetapi tidak semua kebaikan itu baik untuk diungkapkan.

Jika engkau ingin hidup mulia maka muliakanlah orangtuamu

Janganlah sekali-kali lupa meminta maaf dan mengucapkan terimakasih dalam hal sekecil apapun.

(R.A Arumsari)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala sujud dan syukurku kepada-Mu Ya Rabb, atas segala karunia-Mu. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Kedua malaikat yang dipercaya Tuhan untuk menjagaku, beliau Ayahku Nyamiran dan Ibuku Muryati, yang telah memberikan kekuatan penuh cinta dan tanggung jawab baik berupa materi maupun non materi, hingga tidak ada barometer yang mampu mengukur kasih sayang, cinta, ketulusan dan keikhlasannya kepadaku hingga saat ini, sehingga aku dapat menyelesaikan segala tanggung jawab demi masa depan yang lebih baik. Beserta seluruh keluarga tercinta yang tidak pernah lengah menyelipkan do'a untukku
- ❖ Adikku tercinta, Yusuf Ginanjar Lantip Sasmito yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada kakaknya untuk terus berjuang membuat kedua orangtua tersenyum bangga memiliki kita dan untuk terus meraih cita-cita atas ridho-Nya.
- ❖ Untuk rahasia indah Tuhan yang senantiasa mengobarkan semangat tiada terkira untukku, melangkah disampingku, menyempurnakan kekuranganku dan menyebutku dalam do'anya, menghadirkan kekuatan hingga aku mampu menyelesaikan tanggung jawab ini, yang nanti Tuhan akan menyandingkan kala waktunya tiba.

- ❖ Sahabat tersayang I.N fadlila, Arshintia P.B, I.N Mu'tiya Ulfa, R. Jaenah, Y.N Latifi, dan sahabat-sahabat kece (Alfian, Fahmi, Rifa'i, Rudi, Ceples, Nuu, Bu Gur) yang tiada lelah dengan cerewetnya memberi dorongan semangat, untuk membuatku bangkit, melengkapi kekuranganku dan menyelipkan do'a selalu.
- ❖ Dosen Pembimbing ku yang terhormat, Bapak Dr. H. Moh Toriquddin L,c., M.HI yang senantiasa dengan sabar membantu, membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu, dan memudahkan segala permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, Jzakumullah Ahsanal Jaza.
- ❖ Seluruh Dosen dan Staff karyawan di fakultas syariah yang selalau membantu memberikan ilmu dan informasi.
- ❖ Seluruh teman-teman jurusan Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2013, yang telah bersama-sama berjuang dalam jihad studi selama kurang lebih 8 semester di Almamater tercinta UIN Maliki Malang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, hanya dengan rahmat-Mu serta hidayah-Mu dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Kepala Desa Sebagai Wakil Warga Tunagrahita dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Mu dan ridho-Mu. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada bagindabesar pemimpin umat, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari zaman penuh kebobrohan yakni zaman *Jahiliyyah* hingga zaman penuh dengan ilmu dan iman yakni zaman *Islamiyyah*. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terkira kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan masukannya yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Dr. H. Moh Toriquddin, L.c., M. HI selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmu tiada terkira, mendidik, dan membimbing dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua beserta keluarga.
8. Ayah Nyamiran dan Ibu Muryati tercinta, sebagai orang tua yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan

materiil yang tiada tehinnga sehingga saya bisa berjuang hingga saat ini dengan harap dan cita untuk masa depan yang jauh lebih baik sesuai do'a dan harapan kalian untukku.

9. Bapak Eko Mulyadi selaku kepala desa Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, beserta segenap warga Desa Karangpatihan Kecamtan Balong Kabupaten Ponorogo khususnya warga Dusun Tanggungrejo yang telah membantu saya melancarkan pengerjaan hingga penyelesaian skripsi ini, yang telah memberikan berjuta-juta ilmu dan informasi sehingga penulis dapat menyusunnya dalam sebuah karya tulis untuk memenuhi tugas akhir ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 03 Maret 2017
Penulis,

Rosydatul Alpi Arumsari
NIM 13220036

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), hlm-73-76.

ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = هي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbthah (ة)

Ta' Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafth al-Jallah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh 'azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Teoritis	8
2. Praktis	8
E. Batasan Masalah	9
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16

A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Pustaka.....	20
1. Tinjauan Umum Jual beli	20
a. Definisi Jual Beli.....	20
b. Dasar Hukum Jual Beli	22
c. Rukun dan Syarat-syarat Sah Jual Beli	25
d. Jual Bali yang Dilarang.....	31
2. Tinjauan Umum <i>Wakalah</i>	36
a. Definisi <i>Wakalah</i>	36
b. Dasar Hukum <i>Wakalah</i>	39
c. Rukun dan Syarat-syarat sah <i>Wakalah</i>	43
d. Hikmah Disyari'atkannya <i>Wakalah</i>	50
e. Berakhirnya <i>Wakalah</i>	51
3. <i>Wakalah</i> Perspektif Madzhab Syafi'i.....	52
a. Definisi <i>Wakalah</i>	52
b. Rukun dan Syarat-syarat sah <i>Wakalah</i>	54
c. Konsekuensi Hukum <i>Wakalah</i> Dalam Transaksi Jual Beli.....	57
d. Berakhirnya <i>Wakalah</i>	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
1. Lokasi Penelitian	61
2. Jenis Penelitian	62
3. Pendekatan Penelitian	62
4. Sumber Data.....	63
5. Metode Pengumpulan Data.....	66
a. <i>Interview</i> Wawancara	66
b. Studi Dokumen	66
6. Metode Analisis Data	67
a. Pemeriksaan Data	68
b. Klasifikasi.....	68

c. Verifikasi.....	68
d. Analisis.....	69
e. Kesimpulan.....	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	71
1. Sejarah Desa	71
2. Demografi dan Pembagian Wilayah Desa.....	73
3. Struktur Organisasi Wilayah Desa.....	74
4. Pendidikan dan Kesehatan.....	75
5. Keadaan Ekonomi dan Kondisi sosial.....	77
B. Paparan dan Analisis Data	80
1. Kepala Desa Sebagai Wakil Warga Tunagrahita Dalam Transaksi Jual Beli di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.....	80
2. Analisis Terhadap Praktik Kepala Desa Sebagai Wakil Warga Tunagrahita Dalam Transaksi Jual Beli di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Perspektif Madzhab Syafi'i	97
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

ABSTRAK

Arumsari, Rosydatul Alpi. 2017. ***Kepala Desa Sebagai Wakil Warga Tunagrahita Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)***. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin L,c., M.HI.

Kata Kunci: Wakil, Warga Tunagrahita, Jual Beli, Madzhab Syafi'i.

Manusia lahir di dunia ini tidak semuanya dalam keadaan normal dan mampu mengerjakan pekerjaannya secara mandiri termasuk orang-orang yang mengalami keterbelakangan mental, sehingga pada suatu saat diperlukan orang lain untuk mewakilinya dalam bermuammalah dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana praktik yang dilakukan oleh kepala desa dalam mewakilkan warga tunagrahita dalam transaksi jual beli perspektif madzhab syafi'i, meliputi (1) Kepala desa sebagai wakil warga tunagrahita dalam transaksi jual beli; (2) Praktik perwakilan tersebut ditinjau dari pandangan madzhab syafi'i.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan (*Field Research*). Dalam mencari data dari informan yang terdiri dari Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dan juga dari beberapa wali warga tunagrahita dan perwakilan anggota masyarakat sebagai responden pendukung karena yang setiap harinya mengampu warga tunagrahita. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan metode yaitu: wawancara (*Interview*), dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengecek data yang diperoleh dari lapangan, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan penyimpulan.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini adalah, (1) Bahwasanya antara kepala desa dengan warga tunagrahita memang terjadi adanya praktik *wakalah* dalam hal transaksi jual beli yang perwakilannya diserahkan langsung oleh wali warga tunagrahita kepada kepala desa dan dalam transaksinya disaksikan oleh perwakilan anggota masyarakat. (2) praktik perwakilan antara kepala desa yang bertindak sebagai wakil bagi warga tunagrahita dalam transaksi jual beli tersebut dianggap benar dan sah dikaji menurut madzhab syafi'i, karena penyerahan wewenang dilakukan oleh wali warga tunagrahita secara langsung kepada kepala desa. Dan dalam praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat.

ABSTRACT

Arumsari, Rosydatul Alpi. 2017. *Village Head as Vice Residents of Tunagrahita in the Sale and Purchase Transaction of Shafi'i'sMadzhab Perspective (Study In Karangpatihan Village Balong Subdistrict Ponorogo District)*. Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Moh. Toriquddin L, c., M.HI.

Keywords: Vice, Mentally Disabled Citizens, Purchase, Shafi'i'sMadzhab.

Human born in this world are not all in a normal and capable state doing his work independently including people who experiencing mental retardation, so that at some point it is necessary others to represent him in activity with a goal to achieve mutual benefit.

The purpose of this study is to describe the practices carried out by the village head in representing mentally disabled citizens in the sale and purchase of Shafi'i'smadzhab perspective, including (1) The village head is as the representative of mentally disabled citizens in the sale and purchase transactions; (2) the representation practices observed by the view of the Shafi'i'smadzhab.

This study used a descriptive qualitative approach with field study method (Field Research). In the searching of data from informants consisting of the Village Head of Karangpatihan Balong subdistrict Ponorogo district, and also of some guardians of mentally disabled citizens and representatives of community members as respondents supporting the daily support for mentally disabled citizens. The data collection is undertaken with methods: interview and documentation. The data analysis is committed by collecting and checking the data obtained from the field, classification, verification, data analysis and inference.

Results of the study are found by investigators in the study in Karangpatihan village BalongsubdistrictPonorogo district are, (1) that between the village head and the mentally disabled citizens does occur the practice of 'wakalah' in terms of sale and purchahse transactions that representatives were directly brought by the guardian of mentally disabled citizens to the village head and the transaction was witnessed by representatives of community members. (2) the practice of representation between the village head who acts as a representative for the mentally disabled citizens in the sale and purchase transaction is considered right and legal according to the Shafi'i'smadzhab, for delegation of authority made by guardian of mentally disabled citizens directly to the village head. And in the practice it has met principle and requirements.

ملخص

أروم ساري، رشيدة الألف. 2017. رئيس القرية كنائب سكان **Tunagrahita** في بيع وشراء نظرا علنالمذهب الشافعي (دراسة في قرية **Karangpatihan** منطقة **Balong** بمحافظة **Ponorogo**). بحث علمي، قسم حكم التجارية الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الحكومية الإسلامية. المشرف: الدكتور الحاج محمد طريق الدين الماجستير.

الكلمات المفتاح: نائب ومجتمع **Tunagrahita** والبيع والشراء والمذهب الشافعي

ولد ابن آدم في هذا العالم ليس كل ما هو تحت الظروف العادية ويستطيع العمل على وظيفته بشكل مستقل بما في فيه الأشخاص الذين هم المتخالفين عقلياً، حتى عند نقطة معينة فإنه يأخذ شخص آخر لتوكيله في المعاملات بهدف تحقيق المنفعة معا.

يهدف هذا البحث لوصف التطبيقات التي يقوم بها رئيس القرية في تمثيل مجتمع **Tunagrahita** في عملية البيع والشراء نظرا على المذهب الشافعي. ويتكون هدفه من (1) رئيس القرية بصفته نائباً لمجتمع **Tunagrahita** في معاملة البيع والشراء. (2) تطبيقات النائب نظرا علنالمذهب الشافعي.

المدخل المستخدم لهذا البحث المدخل الكيفي الوصفي بالمنهج الميداني (البحث الميداني). وأما طريقة جمع البيانات فتتكون من المقابلة والوثائق. وقد تم تحليل البيانات من خلال جمع والتحقق من البيانات التي تم الحصول عليها من الميدان، والتصنيف، والتحقق، وتحليل البيانات والاستدلال.

تدل نتائج البحث على أن (1) هناك تطبيق وكالة من رئيس القرية و مجتمعه في عملية البيع والشراء التي قدمها نائب مجتمع **Tunagrahita** بشهادة أعضاء المجتمع فيها. (2) تطبيق التمثيل بين رئيس القرية بصفته نائباً لمجتمع **Tunagrahita** في تلك العملية صحيح وفقاً للمذهب الشافعي لتفويض السلطة التي أدلى بها نائب مجتمع **Tunagrahita** مباشرة إلى رئيس القرية. ويتم الأركان والشروط في تلك العملي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang secara kodratnya disebut sebagai makhluk sosial, hidup di tengah kehidupan modern seperti saat ini tentunya tidak dapat hidup secara individu, kemudian memunculkan istilah yang disebut dengan interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial manusia bisa terjadi dalam segala aspek, di antaranya adalah pada aspek perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Perekonomian adalah salah satu aspek yang selalu menjadi perhatian setiap manusia, karena hal tersebut berkaitan dengan proses kehidupan. Dalam sistem perekonomian setiap manusia yang satu tentunya membutuhkan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta menunjang kesejahteraan ekonominya, karena tidak mungkin kebutuhan seseorang dapat dipenuhi secara individu tanpa melibatkan orang lain. Kesejahteraan ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam hal ini tentunya akan menimbulkan yang namanya hubungan atau yang dalam hukum Islam disebut dengan akad yang menjadi dasar atau ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan interaksi sosial khususnya dalam aspek perekonomian.

Dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan akad adalah suatu hal yang sangat signifikan adanya karena dari akad tersebut akan memunculkan hak dan kewajiban terhadap para pihak serta akan berakibat hukum terhadap objek dalam akad. Setiap kegiatan muammalah atau hubungan sosial sesama manusia telah diatur secara jelas dan terperinci, sehingga ada banyak sekali macam akad dalam hukum Islam

tergantung konteks penggunaannya, di antara macam akad yang sering digunakan adalah jual beli atau *bai'*, kerjasama atau *musyarakah*, bagi hasil atau *mudharabah*, perwakilan atau *wakalah* dan lain-lain.

Penelitian ini muncul karena adanya kampung idiot yang terletak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, disebut kampung idiot karena memang kondisi warga masyarakat satu kampung (dusun) mayoritas adalah penderita tunagrahita atau mengalami keterbelakangan mental. Hal tersebut terjadi atau berawal dikarenakan akses menuju kampung tersebut sangat tidak layak, karena letak kampung yang berada di pegunungan dan jauh dari keramaian sehingga tidak adanya makanan sehat dan bergizi yang dikonsumsi oleh warga, warga hanya mengkonsumsi makanan seadanya seperti nasi yang terbuat dari singkong (sego tiwul) dan nasi yang dikeringkan (karak), bonggol batang papaya, dan lain-lain. Selain faktor makanan, perkawinan sedarah juga banyak terjadi di kampung tersebut, sehingga merusak kesehatan gen keturunan. Setelah beberapa tahun terkakhir banyak mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah, jumlah penderita tunagrahita di kampung tersebut semakin berkurang, Meskipun berkurangnya jumlah penderita tunagrahita tersebut bukan karena sembuh melainkan karena meninggal dunia, dan keturunannya lahir dengan normal. Saat ini masih ada 98 penderita tunagrahita dari 48 Kepala Keluarga (KK) Jumlah ini mengalami peningkatan dari 69 orang di tahun 2011.²

²Suyuti, "Eko Mulyadi Dari Kampung Idiot Ponorogo Untuk Indonesia", KOMPASIANA.com. diakses pada tanggal 2 November 2016

Setelah pemerintahan desa mengalami perubahan struktur organisasi kepemimpinan, yang saat ini jabatan kepala desa dipegang oleh seorang pengusaha muda rupanya membawa perubahan dalam aspek perekonomian bagi keadaan warga kampung tersebut bahkan membawa perubahan perekonomian bagi desa. Saat ini penderita tunagrahita di kampung tersebut diberdayakan oleh kepala desa menjadi masyarakat produktif, yakni dengan budidaya lele, budidaya kambing, budidaya ayam, objek wisata, pembuatan kerajinan tangan seperti keset, tas, membatik dan lain lain, tentunya dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh kepala desa tersebut kepada penderita tunagrahita dengan permodalan yang diberikan oleh kepala desa. Penderita tunagrahita yang notabeneanya adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental, yang selama ini diketahui menjadi beban bagi orang lain termasuk beban bagi negara dan pemerintah karena harus selalu mendapatkan perhatian dan bantuan dari orang lain, justru dalam kondisi ini dimanfaatkan menjadi sebuah peluang untuk bermetamorfosa menjadi masyarakat yang produktif dan bahkan dapat membantu membangun perekonomian desa umumnya dan bagi perekonomian penderita tunagrahita itu sendiri khususnya.³

Kegiatan yang terfokus pada bidang perbaikan perekonomian tentunya tidak lepas dari bidang permodalan dan pendistribusian yang mana kepala desa membutuhkan pihak lain khususnya penjual dan pembeli. Dalam hal ini kepala desa bertindak sebagai wakil dalam bermuamalah dengan pihak tersebut dalam transaksi jual beli atas nama warga tunagrahita. Hal ini terjadi karena penderita tunagrahita memang

³Suyuti, "Karangpatihan award kampung sederhana", KOMPASIANA.com, diakses pada tanggal 2 november 2016

pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Penderita tunagrahita khususnya di kampung tersebut hanya mampu mengerjakan suatu pekerjaan sesuai komando atau perintah dari orang lain seketika itu saja tanpa mengerti sedikitpun tentang apa yang akan dikerjakan selanjutnya.⁴ Dengan demikian sangatlah jelas bahwasanya adanya akad *wakalah* yang diterapkan. Hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang terbentuknya desa di Indonesia yang mana pedesaan telah mengalami intervensi kekuasaan supradesa yang memiliki pengaruh sangat kuat tergantung besar kecilnya pusat kekuasaan yang ada.⁵

Seseorang dipandang sempurna dan dinyatakan sah dalam bermuamalah di antaranya adalah memiliki *ahliyatul ada'* yang sempurna. *Ahliyatul ada'* adalah kelayakan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah oleh syara' baik dalam bidang ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Tolak ukur *ahliyatul ada'* pada seseorang adalah akal. Terdapat tiga (3) keadaan seseorang ketika dihubungkan dengan *ahliyatul ada'*, *ahliyatul ada'* yang dimiliki seseorang itu dikatakan sempurna yaitu seseorang yang sudah dewasa dan berakal, adakalanya seseorang memiliki *ahliyatul ada'* yang kurang sempurna seperti anak *mumayyiz* yang sudah bisa membedakan baik dan buruknya sesuatu, akan tetapi adakalanya seseorang tidak memiliki *ahliyatul ada'* sedikitpun yaitu seseorang yang belum dewasa dan orang gila, oleh karena itu keduanya dianggap belum atau tidak mempunyai akal, maka

⁴Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan Balong, 29 Oktober 2016)

⁵Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, 2010, (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press), hlm-167

mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat, segala perbuatan dan tingkah lakunya tidak dapat menimbulkan perbuatan hukum.⁶

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Manusia yang lahir dan hidup di dunia ini tentu tidak semua lahir dengan keadaan normal atau sehat secara jasmani dan rohani, sedangkan manusia yang dipandang secara sah untuk melakukan perbuatan hukum salah satu syaratnya adalah sehat secara rohani atau *baligh* dan *mumayyiz*, namun demikian bukan menjadi suatu problematika dalam bermuamalah atau interaksi sosial, karena dalam hukum Islam telah memiliki aturan yang jelas mengenai *wakalah* atau yang disebut dengan perwakilan. Sehingga kepada orang-orang yang tidak normal atau tidak sehat secara jasmani dan rohani tetap dapat bermuamalah termasuk penderita tunagrahita yang dipandang tidak sah dalam melakukan perbuatan hukum karena ketidak sempurnaan *ahliyatul ada'* yang dimilikinya.

Sebagaimana yang diketahui bahwasanya *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. *Wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. *Wakalah* adalah memberi kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus

⁶<http://www.academia.edu/download36982626/pembahasan.docx>.

dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara syar'i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.⁷

Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 19 menjadi dasar ada dan diperbolehkannya menggunakan akad *wakalah*, dalam ayat tersebut menceritakan perginya salah seorang *ashhabul kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Berdasarkan fakta yang terjadi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, warga tunagrahita di dusun tanggungrejo menyerahkan atau mendelegasikan kepada kepala desa dalam melakukan transaksi jual beli pada bidang peternakan yang mereka kelola, karena warga tunagrahita melalui walinya menganggap kepala desa memiliki kemampuan yang lebih sempurna dan lebih layak untuk melakukan transaksi jual beli tersebut, sehingga dengan harapan akan tercapai maksud sesuai yang mereka inginkan.

Sehingga dari latar belakang tersebut menurut hemat peneliti, sangat perlu diadakannya suatu penelitian yang mendalam, yakni terfokus terhadap sejauh mana kepala desa menjadi wakil atas nama warga tunagrahita dalam bermuammalah atau melakukan transaksi khususnya jual beli dengan pihak lain. Karena dalam hal ini salah satu pihak yang terlibat adalah masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental atau menderita tunagrahita dan selalu membutuhkan pengampunan atau perwakilan dari orang yang mewakilinya untuk melakukan perbuatan hukum, yang disini selalu diwakili oleh kepala desa.

⁷Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hal 171

Madzhab syafi'i adalah madzhab yang digunakan oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, hal ini tidak bisa terlepas dari sejarah yang mencatat bahwasannya penyebar Islam pertama kali di Indonesia bermadzhab syafi'i, hal ini berdasarkan teori bahwa pendakwah Islam tersebut adalah keturunan Rosulullah SAW yang nasabnya bermuara pada Imam Al-Muhajir.⁸

Oleh karena itu berdasarkan fakta yang benar terjadi adanya di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan sejarah yang mencatat kuatnya pengaruh Madzhab Syafi'i di Nusantara maka peneliti mengangkat sebuah judul "Kepala Desa Sebagai Wakil Warga Tunagrahita Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Madzhab Syafi'i. (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

Permasalahan sesuai dengan latar belakang di atas yang perlu dibahas oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana latar belakang kepala desa bertindak sebagai wakil warga tunagrahita dalam transaksi jual beli?
2. Bagaimana kedudukan kepala desa bertindak sebagai wakil warga tunagrahita dalam transaksi jual beli perspektifmadzhab syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik kepala desa yang bertindak sebagai wakil warga tunagrahita dalam transaksi jual beli.

⁸www.republika.co.id, (Online), di akses pada tanggal 18 April 2-17

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis praktik kepala desa yang bertindak sebagai wakil warga tunagrahita dalam transaksi jual beli perspektif madzhab syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan bagi mahasiswa atau akademisi mengenai akad *wakalah* khususnya perspektif madzhab syafi'i.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai acuan dalam melihat fenomena sekarang mengenai penerapan akad *wakalah* serta sejauh mana batasan, hak dan tanggung jawab praktik akad *wakalah* yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada saat ini awamnya masyarakat terhadap pengaplikasian akad *wakalah* dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi masyarakat

Supaya memberikan pengetahuan dan pemahaman yang dalam dan terperinci terhadap masyarakat dalam pengaplikasian akad *wakalah* yang telah ada aturannya yang jelas dalam hukum Islam, serta dapat mempraktikkannya dengan baik dan benar.

c. Bagi civitas akademika UIN Malang

Diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu khususnya mata kuliah fiqh muammalah serta bisa dijadikan sebagai literatur pengembangan kajian hukum dalam lingkup akademisi.

E. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini perlu adanya pembatasan masalah, guna supaya penelitian dan pembahasannya tidak melebar terhadap permasalahan lain dan supaya fokus terhadap permasalahan yang dimaksudkan oleh peneliti. Selain hal itu, adanya pembatasan masalah ini supaya peneliti dapat meneliti, mengupas, membahas dan nantinya menyajikan hasil penelitian secara maksimal.

Di antara pembatasan masalah yang dimaksudkan adalah terhadap objek penelitian yaitu penerapan akad *wakalah* dalam transaksi jual beli. Di dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini kepala desa memberdayakan warga tunagrahita dalam bidang perbaikan perekonomian dengan membuat sebuah wadah atau program yaitu program Karangpatihan bangkit. Dalam program tersebut terdapat berbagai macam kegiatan yang melibatkan warga tunagrahita. Di antara kegiatannya adalah pemberdayaan dalam bidang peternakan yaitu budidaya lele, budidaya kambing, dan budidaya ayam. Dalam bidang kerajinan di antaranya pembuatan keset, pembuatan tas, dan membatik. Dalam bidang kesenian yaitu berupa kegiatan berlatih memainkan gamelan. Dalam bidang pertanian yaitu berupa penanaman tanaman *hydroponik*.

Dalam skripsi ini peneliti membatasi perwakilan kepala desa terhadap warga tunagrahita hanya dalam bidang transaksi jual beli pada bidang peternakan saja. Yaitu

meliputi penjualan hasil budidaya warga tunagrahita terhadap hasil peternakannya yaitu lele, kambing dan ayam. Serta dalam transaksi pembelian bibit dan obat-obatan yang dibutuhkan dalam peternakan tersebut. Alasan peneliti memilih dan membatasi pada hal tersebut adalah karena menurut peneliti dari program yang ada pada program Karangpatihan bangkit ini, program peternakan adalah program yang signifikan membawa perubahan terhadap perekonomian warga tunagrahita, dan kegiatan peternakan tersebut dilakukan secara terus menerus dan secara pasti semenjak program baru dimulai hingga saat ini.

Perspektif madzhab syafi'i adalah selanjutnya yang menjadi batasan masalah dalam skripsi ini, peneliti mengumpulkan informasi kejadian atau fakta yang ada di lapangan kemudian mengkaji berdasarkan akad *wakalah* perspektif madzhab syafi'i, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat disajikan secara spesifik dan detail dan tidak melebar terhadap pandangan madzhab yang lain. Alasan peneliti menggunakan pandangan atau perspektif madzhab syafi'i adalah karena madzhab syafi'i adalah madzhab yang diterapkan dan dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia ini, khususnya di tempat penelitian ini yaitu dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

F. Definisi Operasional

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian, yang bersifat operasional dan konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, (mengukur variabel tersebut) melalui penelitian yakni :

1. Kepala Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.⁹Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepala desa adalah orang yang mengepalai desa atau disebut lurah.¹⁰Kepala desa adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan kepala desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya *wali nagari* (Sumatera Barat), *pambakal* (Kalimantan Selatan), *hukum tua* (Sulawesi Utara), *perbekel* (Bali), *kuwu* (Cirebon dan Indramayu). Istilah *lurah* seringkali rancu dengan jabatan kepala desa. Di Jawa pada umumnya, dahulu pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah *lurah*. Namun dalam konteks Pemerintahan Indonesia, sebuah kelurahan dipimpin oleh lurah, sedang desa dipimpin oleh kepala desa. Perbedaan yang jelas di antara keduanya adalah lurah juga seorang pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab kepada camat, sementara kepala desa bisa dijabat siapa saja yang memenuhi syarat (bisa berbeda-beda antar desa) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).¹¹

⁹Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa

¹⁰KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *online*, (diakses pada tanggal 9 Januari 2016), <http://kbbi.web.id/kepaladesa>

¹¹<http://id.wikipedia.org/wiki/kepaladesa>, Diakses pada tanggal 9 Januari 2016

2. Tunagrahita

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tunagrahita di artikan cacat pikiran, lemah daya tangkap atau idiot.¹²Tunagrahita adalah lemah daya tangkap pikiran;idiot.¹³Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini dikenal jugaretardasi mental (*mental retardation*). Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya. Tunagrahita sering disepadankan dengan istilah-istilah, sebagai berikut:

- a. Lemah pikiran (*Feeble Minded*)
- b. Terbelakang mental (*Mentally Retarded*)
- c. Bodoh atau dungu (Idiot)
- d. Pandir (*Imbecile*)
- e. Tolol (Moron)
- f. Oligofrenia (*Oligophrenia*)
- g. Mampu Didik (*Educable*)Mampu Latih (*Trainable*)
- h. Ketergantungan penuh (*Totally Dependent*) atau butuh rawat
- i. Mental Subnormal
- j. Defisit Mental
- k. Defisit Kognitif
- l. Cacat Mental

¹²KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *online*, (diakses pada tanggal 9 Januari 2016), <http://kbbi.web.id/tunagrahita>

¹³Tim Pustaka Widyatama, EYD (Ejaan Yang Disempurnakan), (Yogyakarta:Pustaka Widyatama, 2009), hlm-240

m. Defisiensi Mental

n. Gangguan Intelektual¹⁴

3. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perspektif di artikan pandangan atau sudut pandang.¹⁵Perspektif adalah pengharapan, peninjauan, tinjauan, pandangan luas.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, diperlukan adanya sistematika pembahasan. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini diuraikan mengenai pembahasan yang disusun secara sistematis yaitu terdiri dari V (lima) Bab dengan beberapa hal pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari alasan pengangkatan judul yang tertuang dalam latar belakang masalah, yang mana pada latar belakang ini menjelaskan mengenai alasan peneliti memilih permasalahan tersebut sebagai objek yang perlu adanya penelitian sehingga merumuskan judul tersebut dalam rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang didalamnya meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas meliputi gambaran

¹⁴<http://id.wikipwdia.org/wiki/tunagraita>, Diakses pada tanggal 9 januari 2016

¹⁵KBBI (Kamus Besar Bahasa indonesia), *online*, (diakses pada tanggal 9 Januari 2016), <http://kbbi.web.id/perspektif>

¹⁶Siti Indah Nurvianti, *Peran Pialang Pada Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi Di PT Victory International Future Matos)*, Skripsi Sarjana, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), hlm-9

umum jual beli meliputi definisi, dasar hukum, syarat dan rukun, hikmah dan berakhirnya karena dalam penelitian ini sedikit membahas dan menyinggung mengenai transaksi jual beli, selanjutnya membahas mengenai tinjauan umum akad *wakalah* meliputi definisi, dasar hukum, syarat dan rukun, macam-macam, contoh kasus, hikmah dan berakhirnya akad *wakalah*, kemudian membahas mengenai akad *wakalah* perspektif madzhab syafi'i.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian yaitu *Field Research* atau penelitian lapangan, pendekatan penelitian yaitu yuridis empiris, lokasi penelitian terletak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Metode pengambilan data melalui teknik wawancara. Jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa dan wali warga tunagrahita, data sekunder yang diperoleh melalui literatur buku terkait dan data tersier dari selain dua data tersebut. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, dan metode pengolahan data berupa teknik analisis.

BAB IV Pemaparan dan Analisis Data, pada bab ini berisi pemaparan dan analisis data, yaitu menguraikan fakta atau data di lapangan yang telah terkumpul dan merupakan data yang benar-benar terjadi di tengah masyarakat Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, kemudian menganalisis data tersebut menggunakan teori-teori yang telah dipilih yakni teori atau konsep akad *wakalah* perspektif madzhab syafi'i dan dipaparkan hasil analisis tersebut pada bagian kajian teori.

BAB V, yaitu Penutup. Berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan dan saran. Sehingga pada bab V (lima) berisikan kesimpulan dan saran supaya semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi kepada arah yang lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang konsep akad *Wakalah*. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dilakukan :

1. Penelitian oleh Mohammad Darwis

Pada skripsi yang berjudul *Persepsi Masyarakat Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah*,¹⁷ ini mengangkat permasalahan mengenai persepsi atau pandangan masyarakat terkait hal tersebut, dengan menggunakan jenis penelitian *explorative* yaitu penelitian lapangan yang mana penulis ingin menggali secara luas tentang sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu dan kemudian menjadikan masyarakat dan tokoh agama sebagai sumber data primer untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam skripsi ini juga menekankan terkait akad *wakalah* sebagai objek atau bidikan masalah, akan tetapi dalam hal pernikahan untuk kemudian bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait *wakalah* tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut kemudian menghasilkan sebuah paradigma baru khususnya di Desa Argotirto Kecamatan

¹⁷Mohammad Darwis, *Persepsi Masyarakat Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 2008

Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang bahwasannya berlakunya akad *wakalah* dalam pernikahan tersebut terjadi dan telah menjadi kebiasaan dikarekanakan pandangan masyarakat yang bangga jika putrinya dinikahkan oleh kyai, atau guru yang dianggapnya lebih mampu sehingga selalu adanya *wakalah* dalam pernikahan. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan akad *wakalah* sebagai variabel dalam objek penelitian, akan tetapi perbedaannya sangat signifikan karena dalam penelitian terdahulu ini penerapan akad *wakalah* tersebut dalam hal perkawinan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penerapan akad *wakalah* antara kepala desa dengan warganya yang mengalami tunagrahita.

2. Penelitian oleh Zunatur Rhohmanah

Pada skripsi yang berjudul Aplikasi Murabahah Dengan Sistem Akad Wakalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah,¹⁸ ini penulis mengangkat permasalahan mengenai pengaplikasian akad murabahah dalam sistem akad *wakalah* pada lembaga pembiayaan yang telah dipilih tersebut kemudian bagaimana analisis praktik tersebut dikaji menggunakan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Dengan jenis penelitian empiris yang penggalian datanya berupa metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Meskipun pada penelitian ini murabahah yang menjadi objek dalam pembahasannya

¹⁸Zunatur Rhohmanah, *Aplikasi Murabahah Dengan Sistem Akad Wakalah di Bank Pembiayaan rakyat Syari'ah Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), 2010

akan tetapi murabahah tersebut di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bhakti Sumekar Sumenep terdapat pada sistem akad *wakalah*, sehingga akad *wakalah* tetap menjadi objek atau bidikan fokus permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwasanya transaksi yang dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bhakti Sumekar Sumenep tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang mana menggabungkan dua transaksi secara bersamaan sedangkan satu (1) transaksi belum secara sempurna diselesaikan yaitu akad murabahah, dan barang belum menjadi kepemilikan sempurna akan tetapi sudah diperjuangkan lagi oleh bank tanpa adanya wakil lain yang melakukan transaksi tersebut. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan akad *wakalah* sebagai variabel dalam objek penelitian, akan tetapi pada penelitian terdahulu penggunaan akad *wakalah* tersebut pada lembaga perbankan serta pengaplikasiannya, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini penggunaan akad *wakalah* pada lembaga sosial kemasyarakatan yakni antara kepala desa dengan warga penderita tunagrahita.

3. Penelitian oleh Jumratul

Pada skripsi yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Berketerbelakangan Mental Dalam Mencapai Keswadayaan Masyarakat di Kampung Idiot Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo,¹⁹ penulis mengangkat sebuah permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat idiot, desain penelitian ini menggunakan penelitian

¹⁹Jumratul, *Pemberdayaan Masyarakat Berketerbelakangan Mental Dalam Mencapai Keswadayaan Masyarakat di Kampung Idiot kecamatan jambon Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta), 2015

deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian tersebut hasilnya disimpulkan oleh penulis bahwasannya pemberdayaan masyarakat idiot tersebut gagal dibuktikan dengan index pemberdayaan dan terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah penggunaan masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental atau warga tunagrahita sebagai variabel dalam penelitian, akan tetapi perbedaannya pada penelitian terdahulu tidak membahas masalah akad atau aspek muammalah sama sekali, sedangkan dalam penelitian ini membahas adanya akad *wakalah* antara kepala desa dengan warga tunagrahita tersebut.

Berikut ini penulis memberikan skema dalam bentuk tabel yang sesuai dengan uraian narasi penelitian terdahulu di atas.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/ PT/ Th	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mohammad Darwis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008	Persepsi Masyarakat Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah	<i>Wakalah</i> dan masyarakat sosial sebagai variabel independen	Objek penelitian dalam jual beli
2.	Zunatur Rhohmanah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010	Aplikasi Murabahah Dengan Sistem Akad Wakalah di Bank Pembiayaan rakyat Syari'ah Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Fatwa	<i>Wakalah</i> sebagai variabel independen	Pelaksanaan penelitian di masyarakat desa

		DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah		
3.	Jumratul, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015	Pemberdayaan Masyarakat Berketerbelakangan Mental Dalam Mencapai Keswadayaan Masyarakat di Kampung Idiot kecamatan jambon Kabupaten Ponorogo	Warga tunagrahita sebagai variabel independen	Penerapan akad wakalah dalam muammalah

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Jual Beli

a. Definisi Jual beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk akad yang sering digunakan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terjadi karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan jual beli seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya.

Menurut arti bahasa, jual beli berarti mengambil dan memberikan sesuatu (*barter*), dimana mereka mengambil sesuatu dari barang jualan (*baa'*) yang dijulurkan (karena keduanya saling menjulurkan lengannya), baik dengan tujuan kontrak jual beli atau saling menerima dari harga dan barang yang disepakati.²⁰

Kata *buyu'* adalah bentuk *jama'* dari *bai'* yang artinya jual beli. Sering dipakai dalam bentuk *jama'* karena jual beli itu beraneka ragam bentuknya. *Bai'* secara

²⁰Abu malik kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih fikih sunnah*, terj. Khairul Amru, Harahap dan Faisal Saleh, (Cet. I; Jakarta: Pustakaazzam, 2007), hlm-418

istilah ialah pemindahan hak milik kepada orang lain dengan imbalan harga, sedangkan pembelian ialah penerimaan barang yang dijual dengan menyerahkan harganya kepada si penjual. Dan seringkali masing-masing dari kedua kata tersebut diartikan jual beli.²¹

Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Menurut ulama hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).²²

Jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.²³

Sedangkan menurut istilah (*syara'*), kalangan fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Di antara definisi yang paling lengkap adalah : tukar menukar barang (setiap bahan material yang boleh dimanfaatkan) sekalipun masih dalam jaminan (akad kadangkala terjadi pada barang tertetu dan pada barang yang masih dalam tanggungan atau di tangan orang lain) atau manfaat (jasa yang diperbolehkan), seperti jalan atau melintas di rumah, dengan salah satu yang sepadan dari keduanya (tukar menukar harta benda sekalipun masih dalam tanggungan atau manfaat dengan barang atau manfaat yang sepadan) dan bersifat permanen (kecuali sewa) tanpa unsur riba maupun piutang (pinjaman).²⁴

²¹Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, (Cet III; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007), hlm-649

²²Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm-73

²³Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm-22

²⁴Abu malik kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih fikih sunnah*, terj. Khairul Amru, Harahap dan Faisal Saleh, hlm-419

b. Dasar Hukum

Allah SWT mensyari'atkan jual beli karena manusia membutuhkannya, di antara salah satu faktor disyari'atkannya jual beli adalah karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri sehingga membutuhkan orang lain. Jual beli diperbolehkan dalam Islam tentu berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) di antara dalil diperbolehkannya adalah sebagai berikut :

1) Al-Qur'an,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

(Al-Baqarah:275)²⁵

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : *Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.* (Al-Baqarah:282)²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan*

²⁵Q.s. al-Baqarah (2):275

²⁶Q.s. al-Baqarah (2):282

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa':29)²⁷

Dari firman Allah SWT di atas merupakan sebagian dari sekian banyak dalil yang memperbolehkan jual beli, akan tetapi jual beli yang diperbolehkan tentunya jual beli yang sah yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan untuk umat Islam.

2) Hadits, diantaranya :

Diriwayatkan dari Baihaqi, Ibn Majah dan shahih menurut Ibn Hibban dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَأَلْقَيْنَ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْتِيَ أَحَدٌ مِنْ مَالٍ أَحَدٍ شَيْئًا بَغَيْرِ طَيْبِ نَفْسِهِ , إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : *Saya tidak akan menemui Allah sementara saya memberi orang sesuatu dari milik saudaranya bukan atas kerelaan. Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan.*²⁸

Selain hadits di atas terdapat pula hadits lain yang menjadi dasar jual beli, yaitu :

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م. : أَيُّ لُكْسَبٍ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاة ابن الرافع)

Artinya : *Nabi Saw, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.*²⁹(HR.Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi').

Kata *mabrur* dalam hadist di atas maksudnya adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa : "Pada prinsipnya semua praktik jual beli itu diperbolehkan, apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan kecuali jual beli

²⁷Q.s an-Nisa' (4): 29

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, (Cet 10, Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm-26

²⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm-75.

yang dilarang oleh Rasulullah. Dengan demikian apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.”³⁰

3) Ijma’

Dalil dari ijma’ menjelaskan bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.³¹

Para ulama juga telah menyepakati bahwa perniagaan adalah pekerjaan yang dibolehkan, dan kesepakatan ini telah menjadi suatu bagian dari syariat Islam yang telah diketahui oleh setiap orang. Sebagai salah satu buktinya, setiap ulama yang menuliskan kitab fiqih, atau kitab hadits, mereka senantiasa mengkhususkan satu bab untuk membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan perniagaan. Berangkat dari berbagai dalil, para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah boleh, selama tidak menyelisihi syariat.³²

4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) yang merupakan pedoman peraturan yang menghimpun mengenai ekonomi syari’ah di Indonesia ini juga mengatur secara lengkap mengenai jual beli yaitu terdapat pada Bab IV tentang bai’ yang terdiri dari delapan bagian, dengan pembahasan sebagai berikut :³³

Bagian pertama : Rukun Bai’

Bagian kedua : Kesepakatan Penjual dan Pembeli

Bagian ketiga : Tempat dan Syarat Pelaksanaan Bai’

³⁰Imam Syafi’I, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib, (Cet. 3; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm-1

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, hlm-27

³²MuhammadArifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi*, hlm-63

³³Mahkamah Agung, KHES, 2011, Bab IV Tentang Bai’

Bagian Keempat : Bai' dengan Syarat Khusus

Bagian Kelima : Berakhirnya Akad Bai'

Bagian Keenam : Objek Bai'

Bagian Ketujuh : Hak yang Berkaitan dengan Harga dan Barang Setelah Akad bai'

Bagian Kedelapan : Serah Terima Barang

c. Rukun dan Syarat-syarat Sah Jual Beli

Dalam menetapkan rukun dalam jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Akan tetapi secara garis besar rukun dalam jual beli ada tiga

(3) macam, yaitu :

- 1) Akad (Ijab kabul)
- 2) *Aqid* (Orang yang berakad (Penjual dan pembeli))
- 3) *Ma'kud alaihi*(Objek dalam jual beli (Uang dan Barang))

Terpenuhinya tiga (3) macam rukun di atas belum bisa dijadikan sebagai tolok ukur sah nya akad jual beli, tanpa terpenuhinya syarat sah pada setiap rukunnya.

Di antara syarat sah dalam akad jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat sah akad (Ijab dan kabul)

Akad adalah persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Perkataan penjual dikatakan *ijab*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *Qabul*.³⁴ Berkaitan dengan akad terdapat tiga (3) keadaan yang menunjukkan sah terjadinya akad, di antaranya adalah .³⁵

³⁴Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, hlm-26

³⁵Abu malik kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih fikih sunnah*, terj. Khairul Amru, Harahap dan Faisal Saleh, hlm-431

- a) Akad dengan menggunakan *shighat* atau ucapan *ijab* dan *qabul*, hal ini merupakan hukum asal dalam setiap akad karena menunjukkan suka sama suka atau kerelaan yang kemudian diungkapkan dalam bentuk ungkapan verbal sebagai ungkapan atas apa yang ada di dalam hati.
- b) Akad jual beli tetap sah dengan perbuatan (*Af'al*) dalam kasus jual beli yang akadnya banyak menggunakan unsur perbuatan, karena dengan perbuatan tersebut menunjukkan adanya suatu akad, dan tanpa perbuatan maka urusan manusia menjadi rusak.
- c) Akad jual beli bisa berbentuk dengan segala hal yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Yang mendominasi pendapat ini adalah kalangan madzhab Maliki, Ibnu Qudaah dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dengan mendasarkan pada hukum ashal bermuamalah adalah boleh sampai ada dalil yang merubahnya serta Allah SWT menghalalkan jual beli tetapi tidak menjelaskan mekanismenya. Oleh karena itu aktivitas ini harus merujuk pada *'urf* atau tradisi. Hakikat jual beli yang sesungguhnya adalah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadits, karena berkaitan dengan kerelaan adalah urusan di dalam hati yang tidak nampak maka kerelaan harus diketahui dengan adanya suatu tanda atau *qarinah* yang sebagiannya adalah dengan *ijab kabul*. Syarat sah *ijab Kabul* adalah :³⁶

³⁶Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, hlm-28

- a) Tidak ada yang membatasi atau memisahkan. Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijab*, atau sebaliknya.
 - b) Tidak diselingi oleh kata-kata lain.
 - c) Tidak dita'likkan atau ditangguhkan dengan syarat tertentu.
 - d) Tidak dibatasi waktunya.
- 2) Syarat sah *Aqid* (Orang yang berakad (Penjual dan pembeli))

Bagi orang yang melakukan akad yakni penjual dan pembeli ada beberapa syarat sehingga dikatakan sah, yaitu sebagai berikut :³⁷

- a) *Baligh* (berakal)

Tindakan seseorang yang dapat dikatakan sempurna dan dapat dinilai oleh hukum syara' adalah seseorang yang memiliki sifat yang menunjukkan orang tersebut telah sempurna jasmani dan akal nya atau disebut dengan *ahliyyah*. Orang yang telah memiliki sifat tersebut dianggap telah sah untuk melakukan tindakan hukum seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain seperti jual beli, hibah dan lain-lain. Ia juga dianggap telah mampu untuk menerima tanggung jawab seperti menikah, nafkah dan menjadi saksi.³⁸

Tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang bodoh karena mereka bukan termasuk ahli *tasharruf* (pandai mengendalikan harta). Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad yang dilakukan oleh anak *mumayyiz* bergantung pada izin walinya. Yang menjadi dasar adalah firman Allah SWT yang bunyinya :

³⁷Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, hlm-29

³⁸Rachmat syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm-339

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Orang yang belum sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum balig (dewasa) atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.*³⁹

Orang yang dianggap belum sempurna akal nya sesuai ayat di atas menurut kalangan ulama adalah anak yatim yang masih kecil atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus hartanya.⁴⁰ Bagi penjual dan pembeli disyaratkan hendaklah orang yang ahli dalam berjual beli. Jadi tidak sah jual beli belinya anak kecil, orang gila, dan orang yang tidak tahu tentang uang, penjual dan pembeli disyaratkan orang yang mempunyai pilihan. Jadi tidak sah jual belinya orang yang dalam paksaan, kecuali pemaksaannya karena ada hak memaksa.⁴¹ Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*, keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil, keduanya dalam keadaan sukarela, keduanya harus sadar dan dewasa.⁴²

b) Beragama Islam

³⁹Q.s An-Nisa' (4) : 5

⁴⁰Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, hlm-78

⁴¹Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa, (Cet 7, Surabaya: CV Bina Iman, 2007), hlm-535

⁴²Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, hlm-81

Syarat ini hanya tertentu bagi pembelian saja, tidak berlaku untuk seorang penjual. Maksudnya adalah, apabila dalam barang yang dibeli tersebut terdapat atau tertulis firman Allah SWT walaupun hanya satu ayat saja. Syarat ini juga berlaku terhadap pembelian budak terhadap orang kafir, karena hal tersebut dapat menghina agama Islam, karena seorang budak harus berbuat apa saja terhadap tuannya. Allah SWT melarang keras terhadap orang mukmin untuk memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.

Sebagaimana firman-Nya dalam Al-qur'an sebagai berikut :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ - ١٤

Artinya : *Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah Memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.*⁴³

- 3) Syarat *Ma'kud alaihi* (Objek dalam jual beli (Uang dan Barang))

Syaikh Abu Sujak berkata :⁴⁴

ويصح بيع كل ظاهر منتفع به مملوك , ولا يصح بيع عين نجسة , و مالا منفعة فيه

Sah menjual segala sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki. Dan tidak sah menjual barang yang najis dan barang yang tidak ada manfaatnya. Dalam penjelasannya tersebut dikatakan bahwasannya barang yang dijual harus barang yang patut untuk diakadi, kepatutannya memiliki lima syarat, di antaranya adalah sebagai berikut :

⁴³Q.s An-nisa'(4):14

⁴⁴Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa, hlm-539

- a) Barang itu hendaklah barang yang suci
- b) Barang itu hendaklah dapat dimanfaatkan, barang yang tidak ada manfaatnya maka tidak sah untuk dijual dan tidak sah untuk dibeli, mengambil harta dari penjualan barang yang tidak ada manfaatnya termasuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Sedangkan Allah Swt melarang hal tersebut.
- c) Barang itu hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad, apabila dia sendiri yang melakukan akad jual beli itu maka barangnya harus ia miliki, dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain adakalanya dengan pemberian kekuasaan atau atas nama wakil maka barang itu harus dimiliki orang itu. Andaikata orang tersebut menjual barang milik orang lain tanpa ada penyerahan kekuasaan atau tidak atas nama wakil menurut *qaul jaded* yang *azhar* wajahnya jual belinya itu batal, sesuai sabda nabi Muhammad Saw :⁴⁵

لا طلق الا فيما يملك , ولا عتاق الا فيما يملك , ولا بيع الا فيما يملك , ولا وفاء بنذر
الا فيما يملك

Artinya : *Tidak ada talak kecuali atas wanita yang dimiliki, tidak ada usaha memerdekakan budak kecuali atas budak yang dimiliki, tidak ada jual beli kecuali atas barang yang dimiliki, dan tidak ada nazar kecuali atas barang yang dimiliki.*

⁴⁵Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa, hlm-542

- d) Berkuasa untuk barang tersebut, syarat ini tidak boleh ditinggalkan baik terhadap barang tersebut yang nampak dilihat mata ataupun tidak nampak, sebab dalam jual beli dimaksudkan supaya pembeli dapat mengambil manfaat dari barang tersebut, sehingga barang tersebut bukan merupakan sesuatu yang hilang dan penjual berkuasa untuk menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
- e) Barang tersebut dapat diketahui, tidak disyaratkan pembeli harus mengetahui segalanya cukup mengetahui bendanya (dijelaskan oleh penjual), sifatnya (secara terperinci) dan ukurannya.

d. Jual Beli yang Dilarang

Meskipun jual beli disyari'atkan dalam hukum Islam serta memiliki dasar aturan yang jelas, akan tetapi terdapat beberapa macam jual beli yang dilarang karena beberapa alasan. Berikut ini beberapa macam jual beli terlarang beserta dasar hukumnya :⁴⁶

- 1) Jual beli secara *gharar*.

Segala bentuk jual beli yang terkandung unsur ketidakjelasan atau tidak jelas manfaatnya atau terkandung unsur taruhan di dalamnya:

عن ابي هريرة قال : نهى رسول الله ص . م عن بيع الحصة وعن
بيع الغرار .

Dari Abu Hurairah, ia berkata, : Rosulullah telah mencegah kita dari melakukan jual beli dengan cara lemparan batu kecil dan jual beli barang secara gharar.

⁴⁶Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, hlm-655

(Shahih: Mukhtasar Muslim No: 939, irwa'ul ghalil No: 1294, Muslim III: No: 1513, Tirmidzi II: 349, no: 1248. 'aunul ma'bud IX: 230 no: 3360, Ibnu Majah II:739 No: 2194 dan Nasa'i VII: 262)

2) Jual beli secara *mulasamah* dan *munabadzah*.

Jual beli dengan cara setiap orang dari pihak penjual dan pembeli meraba pakaian rekannya tanpa memperhatikannya, dan masing-masing dari keduanya melemparkan pakaiannya kepada rekannya dan salah satu dari keduanya tidak memperhatikan pakaian rekannya :

عن أبي هريرة انه قال : نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة اما الملامسة
فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغيره تامل والمنابذة ان ينبذ كل
واحد منهما ثوبه الي الآخر ولم ينظر وأحدمنهما الي ثوب صاحبه

Dari abu Hurairah ia berkata, : kita dilarang melakukan dua bentuk jual beli, yaitu : secara mulasamah dan munabdzah. Adapun munabadzah ialah setiap orang dari pihak penjual dan pembeli meraba pakaian rekannya tanpa memperhatikannya. Sedangkan munabdzah ialah masing-masing dari keduanya melemparkan pakaiannya kepada rekannya, dan salah satu dari keduanya tidak memperhatikan pakaian rekannya. (Shahih: Mukhtasar Muslim no: 938 dan Muslim III: 1152 no : 2 dan 1511)

3) Jual beli barang secara *habalul habalah* (unta yang dalam kandungan) :

عن ابن عمر قال : كان اهل الجاهلية يبتاعون لحم الجزور آلي حبل
الحبلتي وحبل الحبله : ان تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت, فنها هم رسول
الله ص . م عن ذلك

Dari Ibnu Umar, ia berkata, : adalah kaum jahiliyah biasa melakukan jual beli daging unta sampai dengan lahirnya kandungan, kemudian unta yang dilahirkan itu bunting. Dan habalul habalah yaitu unta yang dikandung itu lahir, kemudian unta yang dilahirkan itu bunting, kemudian nabi melarangnya.

Imam Syafi'I berkata dari Said bin Musayyab bahwasanya ia berkata : tidak ada riba pada hewan, sesungguhnya yang dilarang dari hewan itu ada tiga (3) hal : *Al-Madhamin*, *Al-Malaqih*, dan *Hablul Habalah*. *Al-Madhamin* adalah apa yang terdapat pada punggung unta, *Al-Malaqih* adalah apa yang terdapat dalam perut hewan betina, dan *Hablul hubalah* adalah penjualan ala orang-orang jahiliyah.⁴⁷

4) Jual beli dengan lemparan batu kecil (mengandung unsur *gharar*) :

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله ص . م عن بيع الحصاة وعن ابيع الغرار .

Dari abu Hurairah ia berkata, : kita dilarang melakukan dua bentuk jual beli, yaitu : secara mulasamah dan munabdzah. Adapun munabadzah ialah setiap orang dari pihak penjual dan pembeli meraba pakaian rekannya tanpa memperhatikannya. Sedangkan munabdzah ialah masing-masing dari keduanya melemparkan pakaiannya kepada rekannya, dan salah satu dari keduanya tidak memperhatikan pakaian rekannya.

⁴⁷Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib, hlm-109

5) Upah persetubuhan pejantan :

عن ابن عمر قال : نهى رسول الله ص.م عن عسب الفحل

Dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi melarang makan upah persetubuhan pejantan.

(Shahih: Mukhtasar Muslim no 939, Fathul Bari IV: 461 no: 2284, ‘Aunul Ma’bud IX no: 3412, Tirmidzi II: 372 no: 1219 dan Nasa’i VII: 310)

6) Jual beli sesuatu yang belum menjadi hak :

عن حكيم بن حزام قال : قلت يا رسول الله , الرجال يسألني البيع
وليس عندي أفأبيعه ؟ قال لا تبع ما ليس عندك

Dari hakim bin Hizam ia berkata, Aku berkata : Ya Rosulullah ada seorang akan membeli dariku sesuatu yang tidak kumiliki. Bolehkah akau menjualnya?, maka beliau menjawab, jangan kamu jual sesuatu yang tidak menjadi milikmu.

(Shahih: Irwa’ul Ghalil no 1292, Ibnu Majah II: 737 No: 2187, Tirmidzi II: 350 no: 1250, ‘Aunul ma’bud IX: 401 no: 3486, Nasa’i VII: 289)

7) Jual beli barang yang belum diterima :

عن ابن عباس قال : قال رسول الله ص.م : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى
يقبضه : قال ابن عباس : وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام

Dari Ibnu Abbas bahwa Rosulullah bersabda, barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya. Ibnu abbas berkata, saya menduga segala sesuatu sama statusnya dengan makanan. (Muttafaqun alaih: Muslim III 1160 no: 30 dan 1525 dan lafazh ini baginya, fathul bari IV:

349 No: 2135, ‘Aunul Ma’bud IX:393 no: 3480, Nasa’i VII: 286 dan Tirmidzi II: 379 no: 1309).

8) Jual beli atas pembelian saudara :

عن أبي هريرة أنّ رسول الله ص.م قال : لا يسم المسلم على سوم أخيه

Dari Abu Hurairah bahwa Rosulullah bersabda: Janganlah seorang muslim menawar atas tawaran saudaranya.(Shahih: Irwa’ul Ghalil no: 1298, dan Muslim III: 1154 no: 1515)

9) Jual beli secara ‘inah.

Seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga bertempo, kemudian sesuatu itu diserahkan kepada pihak pembeli kemudian penjual itu membeli kembali barangnya secara kontan sebelum harganya diterima, dengan harga yang lebih rendah daripada harga penjualan sebelumnya :

عن ابن عمر: أنّ النبيّ ص . م قال : إذا تبا يعتم با العينة, وأخذتم أذئاب البقر, ورضيتم با الزرع, وتركتم الجهاد, سَأَطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذَلَّ لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

Dari Ibnu Umar bahwa nabi bersabda, : Apabila kamu berjual beli secara ‘inah dan memegang ekor-ekor sapi dan puas dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasai atas kamu kehinaan, Dia tidak akan

mencabut hingga kamu kembali kepada agamamu. (Shahih: Shahihul Jami'us shaghir no; 423 dan 'Aunul Ma'bud IX: 335 no: 3445)

10) Jual beli barang secara *taqsith* (kredit atau dengan penambahan harga) :

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ص. م : من باع بيعتين في بيعة
فله أو كسهما أو الربا.

Dari Abu Hurairah bahwa Rosulullah bersabda: Barangsiapa menjual dua penjualan dalam satu penjualan maka baginya yang paling ringan di antara keduanya atau menjadi riba., (Hasan Shahihul Jami' no: 6116, "Aunul ma'bud no: 3444)

2. Tinjauan Umum Wakalah

a. Definisi Wakalah

Wakalah atau mewakilkan adalah suatu akad yang terjadi karena suatu keadaan dimana seseorang menyerahkan sesuatu mandat kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang boleh ia sendiri mengerjakannya dan boleh pula berganti kepada orang lain dalam mengerjakannya, supaya suatu mandat tersebut dikerjakan pada waktu hidupnya.⁴⁸ Mewakilkan sesuatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh diri sendiri kepada orang lain itu dianggap sah menurut syara', Seperti jual beli, kawin, thalaq, menggadaikan sesuatu (*rahn*) dan lain-lain yang berhubungan dengan muamalah. Dalam keadaan lain, mewakilkan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah memiliki ketentuan yang lain, ada sebagian pekerjaan

⁴⁸Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, hlm-114

yang diperbolehkan dan ada sebagian yang tidak diperbolehkan menurut syara'. Ibadah yang tidak sah diwakilkan kepada orang lain di antaranya adalah sholat, puasa dan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut seperti berwudlu, dan lain sebagainya. Hal tersebut dianggap tidak sah oleh syara' dikarenakan ibadah adalah berkaitan dan berhubungan antara manusia dengan Tuhannya secara individu.⁴⁹ Akan tetapi ada beberapa ibadah yang dapat diwakilkan kepada orang lain, di antaranya adalah seperti ibadah haji, umroh, membagi zakat dan menyembelih binatang kurban dan lain sebagainya.

Wakalah secara bahasa berasal dari Bahasa arab, yaitu kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* yang memiliki padanan kata yaitu *al-Tafwidh* yang berarti menjaga atau memelihara, lain dari itu juga berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.⁵⁰

Seperti perkataan :

و كلت أمرى الى الله أى فوضته اليه

Artinya: aku serahkan urusanku kepada Allah

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie yang dimaksud dengan *wakalah* adalah Akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.⁵¹

Berkata Syaikh Abu Syujak :⁵²

⁴⁹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, hlm-115

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta: Amzah), 2010, hlm-415

⁵¹Lathif, Azharuddin, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press), 2005, hlm-251

⁵²Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa, hlm-635

فصل : و كل ما جاز لئلا نسان يتصرف فيه بنفسه, جاز أن يوكله أو يتوكل

Artinya :*Segala sesuatu yang manusia boleh bertindak dengan dirinya sendiri, ia boleh mewakilkan orang lain untuk bertindak dan dapat menerima perwakilan.*

Para ulama sesuai dengan hasil ijtihadnya memberikan definisi terhadap *wakalah* yang beragam, diantaranya yaitu Ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa *wakalah* adalah suatu kondisi dimana seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan). *Wakalah* adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu *tasharruf* yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang memiliki hak *tasharruf*.⁵³

Begitu juga dalam peraturan kontemporer yang menghimpun mengenai aturan atau hukum dalam melakukan kegiatan muamalah khususnya dalam ekonomi syari'ah yang kemudian disebut dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam hal kaitannya dengan *wakalah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwasannya *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.⁵⁴ Sedangkan menurut KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) mengenai *wakalah* juga dijelaskan dan terdapat dalam Buku III, Bab VIII pasal 1792 dipasal tersebut diterangkan bahwa pemberian kuasa ialah perjanjian dengan mana seseorang

⁵³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalat*, hlm-418

⁵⁴Mahkamah Agung, KHES, 2011, Buku II Bab I Pasal 20 Ayat 19, hlm-12 serta penjelasannya yang rinci pada bab XVII Tentang Wakalah

memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.⁵⁵

b. Dasar Hukum

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala urusannya secara pribadi dan membutuhkan orang lain untuk menggantikan yang bertindak sebagai wakilnya. Dan Ijma para ulama telah sepakat telah membolehkan *wakalah*, karena *wakalah* dipandang sebagai bentuk tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan Rasul-Nya.

1) Al-qur'an

Surat al-kahfi ayat : 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالُوا لِمَنْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضِ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ
بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya :*Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia*

⁵⁵KUHPer Bab VIII pasal 1792, hlm-457

membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun..”(Surat al- kahfi :19)

Dalam ayat lain, Firman Allah yaitu:⁵⁶

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :*Dan tolong-menolong lah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih.*

2) Hadits

Dalam hadits juga dijelaskan mengenai disyari'atkannya *wakalah*, dari Sulaiman bin Yasar disebutkan bahwa *wakalah* bukan hanya diperintahkan oleh Nabi tetapi Nabi sendiri pernah melakukannya. Bahwa Nabi pernah mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah.

Dalam hadist disebutkan :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اب رافع ورجلا من الانصار فزوجه ميمونة بنت الحارث

Yang terjemahannya :*“Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seseorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits.*⁵⁷

⁵⁶Q.s. Al-Maidah (5): 2

⁵⁷<https://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-muamalah/>,online, diakses pada tanggal 16 Desember 2016

Dan Rasulullah juga pernah mewakilkan dalam membayar utang, mewakili dalam mengurus untanya.(HR. Bukhari dan Abu Hurairah). Dalam hadits lain disebutkan Rasulullah Saw pernah mewakilkan kepada'Urwah al-Bariqi untuk membeli domba.⁵⁸

3) Ijma' Ulama⁵⁹

Para ulama pun bersepakat dengan ijma atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.Tolong menolong diserukan oleh Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rosul Allah Saw. Dasar ijma' para ulama ini di antaranya adalah :

Kalam Alloh dalam firman-Nya :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدون

Artinya: "...dan, tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan...."(Q.S Al-maa'idah: 2)

Rasululloh SAW juga telah bersabda :

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

Artinya: Dan Alloh menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.(H.R

Muslim, No 4867, Kitab Al-Dzikir)⁶⁰

⁵⁸Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muammalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*,(Yogyakarta: Maktabah AL-Hanif), 2009,hlm- 252

⁵⁹Menurut Abdul Wahab Khalaf, *Ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat islam pada suatu masa setelah Rosulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Lihat Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978), hlm-45

4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Perihal *wakalah* juga telah memiliki aturan yang jelas di dalam tata aturan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia, yakni tertuang di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yakni peraturan yang mengatur mengenai ekonomi syari'ah. Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.⁶¹ *Wakalah* merupakan bagian pembahasan dalam peraturan ini, yang terdapat pada bab XVII yang membahas tentang *wakalah* secara lengkap dan jelas, dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Bagian pertama : Rukun dan macam wakalah
- b. Bagian kedua : Syarat wakalah
- c. Bagian ketiga : Ketentuan umum tentang wakalah
- d. Bagian keempat : Pemberian kuasa untuk pembelian
- e. Bagian kelima : Pemberi kuasa untuk penjualan
- f. Bagian keenam : Pemberi kuasa untuk gugatan
- g. Bagian ketujuh : Pencabutan kuasa

⁶⁰Ismail, Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2002, hlm-213

⁶¹Mahkamah Agung, KHES, 2011, Buku I Bab I Pasal 1, hlm-1

c. Rukun dan Syarat-syarat Sah Wakalah

Wakalah akan terjadi apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Rukun *wakalah* terdiri dari empat (4) hal, yaitu:⁶²

1. *Wakil* (Orang yang mewakili)
2. *Muwakkil* (Orang yang mewakilkan)
3. *Muwakkil fih* (sesuatu yang di wakikan), urusan atau hal-hal yang dikuasakan oleh yang memberi wewenang (*Muwakkil*) kepada yang diberi wewenang (*Wakil*)
4. *Sighat* (Ucapan Ijab dan Qabul)

Akad *wakalah* akan terjadi apabila terpenuhinya rukun di atas, akan tetapi akad *wakalah* akan di anggap sah dan berakibat hukum apabila telah memenuhi syarat sah akad *wakalah*.

Di antara yang menjadi syarat sah terjadinya akad *wakalah* adalah sebagai berikut :

1. *Wakil* (orang yang mewakili).

Wakil adalah orang yang dipercaya terhadap sesuatu yang diwakilkan kepadanya, karena itu wakil tidak menanggung barang yang diwakilkan kepadanya apabila barang itu rusak kecuali jika itu lalai, sebab *muwakkil* telah mempercayainya, maka meminta pertanggung jawaban atas barang yang rusak

⁶²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalat*, hlm-422

adalah bertentangan dengan pemberian kepercayaan kepadanya, sebagaimana hukum penitipan barang.⁶³

Syarat utama seorang *wakil* adalah orang yang *baligh* dan berakal sehingga konsekuensinya adalah jika yang menjadi wakil adalah orang yang idiot, gila atau belum dewasa maka batal. Dalam ketentuan pasal 457 KHES bahwa orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum, maksudnya adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa. Yang dimaksud belum cakap hukum adalah seperti seorang anak yang masih dalam pengampuan. Akan tetapi anak yang masih dalam pengampuan boleh diangkat sebagai penerima kuasa atau *wakil* asal dia menghasilkan perbuatan yang menguntungkan bagi pemberi kuasa atau *muwakkil* dan tidak merugikan, tetapi harus dengan adanya izin walinya. Menurut Hanafiyah anak kecil yang cerdas atau *Mumayyiz* (dapat membedakan mana yang baik dan buruk) sah menjadi *wakil*, hal tersebut tentunya memiliki dasar diperbolehkannya. Alasannya yaitu bahwa Amr bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah, saat itu Amr masih kecil yang belum baligh.⁶⁴

Orang yang menjadi wakil disyaratkan harus tertentu, maka seandainya *muwakkil* berkata : “Aku memberi izin siapa saja yang mau menjual lembu

⁶³Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa, hlm-640

⁶⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalat*, hlm-423

saya, ia boleh menjualnya” maka wakalah yang demikian di anggap tidak sah.⁶⁵

Dalam KUHPer pasal 1798 dijelaskan seorang perempuan dan anak yang belum dewasa itu dapat ditunjuk menjadi kuasa (*Wakil*) tetapi pemberi kuasa (*Muwakkil*) itu tidak berwenang untuk mengajukan tuntutan hukum atau istilahnya adalah klaim atau komplain terhadap anak yang belum dewasa, dan seorang perempuan bersuami pun jika tanpa adanya izin dan bantuan dari suami, ia tidak berwenang mengadakan tuntutan hukum. Karena dalam KUHPer perempuan yang bersuami di anggap berada di bawah pengampuan suaminya.⁶⁶

Orang yang sudah berstatus sebagai *wakil* maka tidak boleh berwakil atau mewakilkan kepada orang lain, kecuali seizin dari *muwakkil* pertama atau karena terpaksa. Seperti pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga tidak dapat mengerjakannya sendiri maka boleh berwakil kepada orang lain.⁶⁷ *Wakil* tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang yang diwakilkan kecuali disengaja atau cara di luar batas.

Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum, orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa, seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan tidak boleh mengangkat penerima kuasa

⁶⁵Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa, hlm-635

⁶⁶KUHPer Pasal 1798, hlm-458

⁶⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, hlm-214

untuk melakukan perbuatan yang merugikan, hal tersebut boleh terhadap sesuatu yang menguntungkan, seseorang yang telah cakap hukum yang berada dalam pengampuan boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.⁶⁸

Wakil tidak boleh menjual barang dan tidak boleh membeli barang melainkan dengan tiga (3) syarat, yaitu : harus dengan harga yang sama, berupa mata uang (emas dan perak) dan dengan mata uang negeri itu pula. *Wakil* tidak boleh menjual barang *muwakkil* untuk dirinya sendiri.⁶⁹

Berkata Syaikh Abu Syujak yang terjemahannya adalah sebagai berikut :⁷⁰ *Wakil* tidak boleh menjual barang *muwakkil* (yang berwakil) kepada dirinya sendiri dan tidak boleh berikrar atas namamuwakkil.

Menurut madzhab hanafi, seorang wakil juga disyaratkan benar-benar bermaksud melakukan akad itu atau tidak main-main dan dia mengetahui perwakilan itu walaupun secara umum.⁷¹

2. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan)

Muwakkil disyaratkan harus orang yang berakal sehat dan *Tamyiz* (mampu membedakan mana yang baik dan buruk), dan harus berstatus sebagai pemilik atau memiliki otoritas penuh terhadap urusan atau benda yang menjadi objek dalam akad *Wakalah* tersebut, sehingga konsekuensinya

⁶⁸Mahkamah Agung, KHES, 2011, Pasal 457, hlm-117

⁶⁹Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa, hlm-642

⁷⁰Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa, hlm-642

⁷¹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, hlm-597

adalah jika *Muwakkil* bukan sebagai pemilik dan menguasai barang atau urusan tersebut maka akad *Wakalah* berstatus batal. Dalam hal ini, maka anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi *muwakkil* karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut pendapat ulama hanafiyah, anak kecil, orang gila, anak belum *tamyizz*, maka tidak boleh menjadi wakil, ulama selain hanafiyah menyatakan yang sependapat pula, dengan alasan anak kecil belum bisa terbebani dengan hukum-hukum syar'i. Segala tindakan yang dilakukannya belum diakui sebagai perbuatan hukum yang sah.⁷²

Sedangkan Abu Hanifah hanya mensyaratkan perwakilan itu berlangsung pada sesuatu yang kewenangannya bisa dimiliki oleh wakil, berdasarkan hal ini maka menurut Abu Hanifah boleh perwakilan muslim kepada seorang *kafir dzimmi* untuk membeli *khamar* dan babi, tidak sah perwakilan dari orang yang *mahjur 'alaih* (tidak boleh melakukan tindakan hukum) karena ketidakcukupannya dalam mengatur dan menggunakan harta, hal ini karena dia tidak memiliki kewenangannya sendiri untuk melakukan hal tersebut.⁷³

Orang yang mewakilkan harus sah tindakannya seandainya ia sendiri yang hendak melaksanakan apa yang diwakilkan tersebut. Misalnya ayah dan kakek. Akan tetapi jika diri seorang yang mewakilkan tersebut tidak sah melaksanakan perbuatan itu, maka tidak sah pula apa yang ia wakilkan, seperti perwakilan dari orang gila, anak kecil, wanita, atau orang yang sedang

⁷²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalat*, hlm-424

⁷³Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, hlm-596

ihram dalam berwakilan nikah kawin, orang yang sinting atau tidak sempurna pemikirannya, orang yang berpenyakit birsam, orang yang tidur, orang yang pingsan, dan orang yang mabuk maka semua dikatakan tidak sah.⁷⁴

3. *Muwakkil fihî* (sesuatu yang diwakilkan)

Sesuatu yang diwakilkan (urusan atau barang) yang menjadi objek dalam akad *Wakalah* harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya adalah objek tersebut harus diketahui oleh *wakil*. *Wakil* mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang di inginkan oleh pemberi kuasa (*Muwakkil*), sesuatu yang diwakilkan tersebut harus diperbolehkan oleh syar'i. Sehingga konsekuensinya adalah tidak boleh mewakili sesuatu yang diharamkan, seperti mencuri, merampok dan lain-lain, dan secara otomatis batal. Objek tersebut memang bisa diwakilkan dan di delegasikan (diwakilkan) kepada orang lain, seperti akad jual beli, ijarah dan lain-lain.

Sehingga ada tiga (3) hal yang menjadi garis besar dalam syarat sahnya *Muwakkil Fihîni*, yaitu :⁷⁵

- a) Urusan atau benda tersebut adalah dimiliki secara otoritas penuh oleh pemberi kuasa (*Muwakkil*)
- b) Urusan atau benda tersebut dapat diketahui secara jelas oleh orang yang mewakili (*Wakil*)

⁷⁴Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa, hlm-636

⁷⁵Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, hlm-116

- c) Urusan atau benda tersebut merupakan sesuatu yang sah secara syar'i dan tidak bertentangan dengan syari'at islam.

Pada pasal 470 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) disebutkan bahwa sesuatu yang dikuasakan harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan, pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli, apabila jenis barang itu sangat bervariasi maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya, sedangkan apabila tidak terpenuhinya hal tersebut maka dianggap tidak sah.

4. *Shighat* (lafadz ijab dan qabul)

Ucapan atau lafadz berupa lafadz yang menunjukkan arti mewakilkan yang disertai kerelaan atau keridhoan dari orang yang mewakilkan atau *muwakkilshigatkabul* dari orang yang diberi kuasa atau *wakil* tidak disyaratkan artinya seandainya *wakil* tidak mengucapkan kabul tetap dianggap sah.

Dalam Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* (pasal 452 ayat 2 dan 4) dijelaskan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dan *wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Jadi akad pemberian kuasa atau *Wakalah* bisa terjadi apabila adanya ijab dan qabul, sedangkan akad tersebut dikatakan batal jika penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.

d. Hikmah Disyari'atkannya Wakalah

Pada hakikatnya *wakalah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Akad *wakalah* adalah akad yang memberikan manfaat, dan di antara kesempurnaan pemberian manfaat adalah kewenangan akad dari pihak *Muwakkil* dan *wakil*.⁷⁶ Sehingga ada beberapa hikmah yang dapat di petik dari terjadinya akad *Wakalah*, di antaranya adalah :

1. Saling percaya

Oleh karena itu, baik *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dan *wakil* (orang yang mewakili) yang telah bekerja sama atau kontrak, wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka.

2. Tolong menolong

Dalam akad *wakalah* terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang yang sedang menganggur. Dengan demikian, *muwakkil* akan terbantu dalam pekerjaannya, dan *wakil* tidak kehilangan pekerjaannya.

⁷⁶Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa, hlm-639

e. Berakhirnya Wakalah

Berhentinya akad *wakalah* ini bisa terjadi karena beberapa hal, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 523 dijelaskan bahwa diantara sebab berakhirnya wakalah adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak meninggal dunia atau menjadi gila

Wakalah mempersyaratkan pihak yang melakukan akad adalah orang yang hidup dan berakal. Apabila salah satu pihak wafat atau gila, maka *wakalah* itu menjadi tidak memenuhi syarat sehingga secara otomatis akad *Wakalah* menjadi berakhir. Akad *wakalah* akan menjadi bubar karena matinya salah satu pihak *wakil* dan *muwakkil*, sebab bubarnya akad itu telah menjadi adat kebiasaan akad yang wenang. Selain daripada itu, karena adanya kematian salah satu pihak itu (*wakil* ataupun *muwakkil*), telah hilang kecakapannya dalam bertindak, maka dari itu batallah *wakalah*.⁷⁷

2. Telah berakhirnya atau telah sempurnanya aktivitas atau urusan yang diwakilkan.
3. Jika *muwakkil* memberhentikan wakilnya, hal ini terjadi dalam kondisi apapun sekalipun tanpa adanya kesalahan dari wakil. Ulama madzhab hanafi berpendapat bahwa wakil wajib mengetahui keputusan tersebut, sebelum ia mengetahui hal itu, maka status tindakannya sama seperti sebelum akadnya diputuskan secara hukum.⁷⁸

⁷⁷Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa, hlm-640

⁷⁸Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muammalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, hlm- 259

4. Wakil memberhentikan dirinya sendiri. Menurut para ulama maliki wakil yang tanpa upah dapat memberhentikan dirinya sendiri atau mundur dari akad *wakalah* kapan saja kecuali jika *muwakkil* melarangnya untuk berhenti.⁷⁹
5. Perkara yang diwakilkan telah keluar dari kepemilikan atau wewenang *muwakkil*, termasuk bangkrut pengingkaran, pelanggaran dan kefasikan wakil.
6. *Muwakkil* atau *wakil* kehilangan kecakapan untuk melakukan tindakan hukum, ulama' sepakat bahwa kondisi ini terjadi karena kematian, menurut jumhur juga karena gila yang terus menerus, menurut pendapat ulama' syafi'i karena dihalingi untuk membelanjakan harta disebabkan karena kedunguan (*As-Safah*), dan juga kondisi tidak sadar dalam kategori gila.⁸⁰

3. Wakalah Perspektif Madzhab Syafi'i

a. Definisi Wakalah

Lafadz *wakalah* dengan terbaca fathah atau kasrah huruf waunya, secara bahasa memiliki arti memasrahkan dan melindungi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam al-qur'an berikut :

- الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا
اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ - ١٧٣

Artinya : *Dan mereka menjawab, cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.*⁸¹

⁷⁹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, hlm- 643

⁸⁰Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, hlm- 642

⁸¹ Q.s Al-Imran (3): 173

Allah SWT berfirman ketika mengabarkan tentang nabi Hud a.s di dalam firman-Nya Al-qur'an surat Hud ayat 56 sebagai berikut :⁸²

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ

-صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - ٥٦

Artinya : *Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.*

Secara syara' adalah pemsarahan seseorang terhadap sesuatu yang boleh ia kerjakan sendiri dan bisa untuk digantikan kepada orang lain agar ia mengerjakannya saat orang yang memasrahkan masih hidup, Dengan qayyid ini (saat masih hidup) mengecualikan *isha'* (wasiat).⁸³

Wakalah menurut para ulama' madzhab syafi'i adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup, pembatasan inilah yang membedakan dengan wasiat.⁸⁴

Setiap sesuatu yang boleh dikerjakan sendiri oleh seseorang, maka baginya diperbolehkan untuk mewakilkan pada orang lain, atau menerima beban wakil dari orang lain untuk mengerjakan hal tersebut, Sehingga anak kecil dan orang gila tidak bisa menjadi orang yang mewakilkan atau menjadi wakil.

Dengan demikian, pedoman yang digunakan dalam hal ini adalah, setiap perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan sendiri boleh pula diwakilkan

⁸²Q.s Al-Hud (11): 56

⁸³Imron Abu Amar, *Terjemahan Fat-hul Qarib Jilid 1*, (Kudus: Menara Kudus, 1982), hlm-270

⁸⁴Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, hlm-590

kepada orang lain, dan sebaliknya, setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan sendiri maka tidak boleh pula diwakilkan kepada orang lain.⁸⁵

Wakalah adalah akad yang jaiz dari kedua belah pihak. Dengan demikian, maka masing-masing dari keduanya, maksudnya *muwakkil* dan *wakil*, diperkenankan merusak atau mengakhiri akad kapanpun mereka menghendaki.

b. Rukun dan Syarat-syarat Sah Wakalah

Menurut jumhur ulama', *wakalah* mempunyai empat (4) rukun yang harus dipenuhi serta beberapa syarat sahnya, yaitu sebagai berikut :

1. *Wakil* (orang yang mewakili)

Wakil adalah orang yang dipercaya, Seorang wakil tidak dibebani untuk mengganti kecuali sebab teledor terhadap sesuatu yang diwakilkan padanya. Diantara bentuk teledor adalah ia menyerahkan barang yang dijual sebelum menerima tsamannya.

Disyaratkan wakil adalah orang yang berakal, syarat ini ditetapkan karena wakil menempati posisi *muwakkil* dalam menyampaikan maksudnya, sehingga wakil harus orang yang mampu menyampaikan maksud. Dan kemampuan ini bisa terwujud dengan adanya sifat berakal dan *mumayyiz*. Para ulama' madzhab syafi'i dalam pendapat yang shahih berpendapat bolehnya mewakilkan kepada anak kecil yang *mumayyiz* untuk mengizinkan orang lain masuk rumah, menyampaikan hadiah, menunaikan haji, menyumbang, menyembelih kurban dan membagikan zakat. Para ulama' madzhab syafi'i mensyaratkan *wakil* adalah orang yang adil

⁸⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalat*, hlm-427

jika dia mewakili hakim atau mewakili wali dalam penjualan harta orang yang di bawah perwaliannya.⁸⁶

2. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan)

Muwakkil adalah orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dia wakikan dan semua konsekuensi hukum tindakan itu tidak berlaku padanya. Dengan ini maka tidak sah perwakilan dari orang gila, orang yang tidak sadar, dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Karena mereka tidak memiliki sifat berakal yang merupakan salah satu syarat kecakapan hukum (*Al-ahliyah*).⁸⁷

Orang yang mewakilkan sudah memiliki hak atas apa yang akan diwakilkan. Sehingga seandainya seseorang mewakilkan pada orang lain untuk menjual budak yang baru akan dia miliki, atau mewakilkan untuk melakukan talak terhadap seorang wanita yang baru akan dia nikahi, maka akad wakalah tersebut batal. Orang yang mewakilkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan pekerjaan yang akan diwakilkan kepada orang lain, dengan pengertian bahwa apabila pekerjaan tersebut dilakukannya sendiri maka hukumnya sah.

Muwakkil yang disebut tidak memiliki kecakapan hukum di antaranya adalah .⁸⁸

- a. Anak yang masih di bawah umur
- b. Orang gila
- c. Orang yang mabuk karena ulahnya sendiri

⁸⁶Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, hlm-597

⁸⁷Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, hlm-596

⁸⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalat*, hlm-427

- d. Orang yang *Mahjur 'alaih* karena boros
- e. Orang yang sedang ihram dalam kaitan dengan akad nikah
- f. Orang yang fasiq dalam mengawinkan anak perempuannya.

Menurut para ulama' madzhab syafi'i orang buta tidak boleh melakukan transaksi jual beli dan sejenisnya yang keabsahannya bertumpu pada penglihatan langsung, namun dia sah untuk mewakilkannya kepada orang lain karena darurat.⁸⁹

3. *Muwakkil fihi*(objek yang diwakilkan)

Syarat pekerjaan yang diwakilkan harus bisa digantikan orang lain, Sehingga tidak sah mewakilkan dalam ibadah badaniyah , kecuali ibadah haji dan membagikan zakat semisal. Perkara yang diwakilkan tersebut merupakan perkara yang jelas dalam penyebutannya, bisa digantikan dan dimiliki oleh *Muwakkil*.⁹⁰Imam syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa *wakalah* umum tidak sah karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan yang berat. Adapun mengenai *wakalah* khusus, maka para ahli fiqih sepakat akan keabsahan dan kebolehan.⁹¹

Muwakkil fihi adalah milik *muwakkil*, dan hal tersebut diketahui sebagian aspeknya, maksudnya kejelasan dan ketidak pastian di dalamnya tidak berat.Ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh para ulama' madzhab syafi'i.*muwakkil fihi* bukan berupa perintah untuk menghutang dari orang lain. Tidak sah

⁸⁹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, hlm-597

⁹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalat*, hlm-429

⁹¹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, hlm-593

perwakilan dalam sumpah. Karena kedua hal tersebut akan menjadikan akad wakalah menjadi rancu.⁹²

4. *Sighat* (Ijab dan qabul)

Sighat atau lafal wakil disyaratkan bahwa *sighat* itu adalah ucapan dari orang yang berwakil menyatakan kerelaannya, yaitu hendaklah ia berkata, “aku wakalkan ini.....kepada engkau, atau kepada si.....”, akan tetapi tidak disyaratkan qabul dari yang menerima wakil, tapi disyaratkan agar ia tidak menolak.⁹³

Menurut para ulama' madzhab syafi'i, terdapat dua (2) syarat untuk *sighat*, yaitu :⁹⁴

- a. Akad *wakalah* berlangsung dengan lafal yang menunjukkan adanya keridhaan terhadap perwakilan itu, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran.
- b. Akad *wakalah* tidak dikaitkan dengan syarat, akan tetapi boleh mengaitkannya dengan sesuatu jika sesuatu tersebut terjadi setelah wakalah itu terlaksana. Juga sah membatasi wakalah dengan waktu seperti pembatasan dalam waktu satu bulan, satu tahun dan seterusnya.

c. **Konsekuensi Hukum Wakalah dalam Transaksi Jual Beli**

Jika wakalah berlangsung dengan sah, maka ia mempunyai sejumlah konsekuensi hukum berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kewenangan wakil,

⁹²Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, hml-599

⁹³Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, hlm-116

⁹⁴Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, hml-597

hak dan kewajiban yang harus di lakukan dalam perwakilan jual beli khususnya. Konsekuensi hukum akad wakalah dalam jual beli adalah sebagai berikut :⁹⁵

1. Dalam akad jual beli dan sejenisnya yang tergantung pada ijab dan qabul, maka konsekuensi hukumnya adalah tetapnya kepemilikan pembeli terhadap barang yang dibeli dan kepemilikan penjual terhadap bayaran. Para ahli fiqih sepakat bahwasannya konsekuensi hukum dari akad yang dilangsungkan antara *wakil* dan *muwakkil* adalah milik *muwakkil*, bukan milik *wakil*. Karena *wakil* hanya bertindak sebagai juru bicara bagi *muwakkil*, dan *wakil* melakukan akad tersebut adalah untuk *muwakkil*.
2. Dalam akad yang tidak sempurna kecuali dengan adanya penerimaan barang, seperti hibah dan peminjaman maka konsekuensi hukumnya ada ditangan *muwakkil*.
3. Nikah, jika wakil menisbatkan akad nikah itu kepada *muwakkilnya* maka konsekuensi pernikahan itu ada di tangan *muwakkilnya*. Hal demikian juga berlaku dalam talak.
 - a. Wakil untuk menjual⁹⁶

Wakil untuk menjual bisa mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang mutlak, bisa juga terbatas. Jika terbatas, maka para ulama' sepakat bahwa dia hendaknya senantiasa menjaga batasan-batasan tersebut, misalnya *muwakkil* mewakilkan untuk menjualkan secara kontan, untuk menjualkan di tempat, harga, waktu, dan orang tertentu.

⁹⁵Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, hlm-634

⁹⁶Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, hlm- 633

Berikut ini merupakan kewajiban wakil dalam *wakalah* untuk menjual :

- 1) Senantiasa mengikuti dan memperhatikan batasan yang ditetapkan *muwakkil* dalam *wakalah* yang dibatasi
- 2) Mengikuti kebiasaan yang berlaku apabila *wakalah* itu adalah *wakalah* yang mutlak

b. Wakil untuk membeli⁹⁷

Jika *wakalah* tersebut merupakan *wakalah* yang dibatasi dengan batasan-batasan tertentu, maka hendaknya wakil senantiasa menjaga batasan itu sebisa mungkin, baik batasan itu untuk barang yang dibeli maupun harganya. Akan tetapi, jika wakil menyalahi syarat atau batasan dari *muwakkil* maka wakil tidak wajib membeli barang yang dibeli oleh wakil kecuali itu lebih baik baginya. Jika *wakalah* itu mutlak maka kemutlakan itu dijadikan sandaran sebisa mungkin, kecuali jika ada dalil yang membuatnya dibatasi, baik berupa *'urf* (kebiasaan masyarakat) maupun yang lainnya.

Berikut ini merupakan kewajiban wakil dalam *wakalah* untuk membeli :

- 1) Membeli dengan harga yang umum berdasarkan kebiasaan yang berlaku.
- 2) Membeli barang yang tidak cacat, ini menurut jumhur ulama' selain Abu hanifah.
- 3) Menurut ulama' madzhab hanafi wakil harus membeli sesuatu yang ditentukan untuk *muwakkil*-nya bukan untuk kerabatnya dan mengandung *maslahat*.

⁹⁷Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, hlm- 633

- 4) Menurut para ulama' madzhab hanafi jika wakil menyalahi syarat-syarat yang ditentukan oleh muwakkil maka dia telah membeli untuk dirinya sendiri.

d. Berakhirnya Wakalah

Wakalah adalah akad yang boleh (*Jaiiz*) dari dua jalan dan ketika itu boleh bagi masing-masing kedua pihak yakni *muwakkil* dan wakil membubarkan *wakalah* kapan saja, Akad *wakalah* menjadi rusak sebab salah satu dari keduanya meninggal dunia, gila, atau pingsan.⁹⁸

Pemberi kuasa boleh memberhentikan wakilnya kecuali pada dua kondisi, yaitu :⁹⁹

1. *Wakalah* pada *Ji'alah*(sayembara)¹⁰⁰, dan wakil telah melaksanakan pekerjaannya karena pembatalan *wakalah* berarti merugikan wakil.
2. *Wakalah* dengan lafal *ijarah*, dan dengan syarat-syaratnya. *Wakalah* yang demikian menjadi berkekuatan hukum tetap.

Para ahli fiqih sepakat bahwasanya akad *wakalah* tanpa upah adalah akad yang tidak mengikat bagi kedua pihak, adapun akad *wakalah* dengan upah makajika ia seperti sayembara yaitu di dalam akadnya tidak ditentukan waktu atau pekerjaannya, makakesepakatan para ulama' akad tersebut tidaklah mengikat juga kecuali madzhab maliki.

⁹⁸ Imron Abu Amar, *Terjemahan Fat-hul Qarib Jilid 1*, hlm-272

⁹⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muammalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, hlm- 255

¹⁰⁰ *Ji'alah* adalah meminta mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁰¹

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tepatnya di dusun Tanggungrejo. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan lokasi tersebut merupakan satu-satunya lokasi yang terkenal di seluruh Indonesia sebagai tempat dengan penyandang Tunagrahita terbanyak, karena memang mayoritas penduduk mengalami keterbelakangan mental, dengan kelebihan adanya pemberdayaan masyarakat penderita tunagrahita tersebut menjadi masyarakat yang produktif dengan berbagai bidang yang telah dan sedang dijalankan hingga saat ini dan hal ini banyak menjadi perhatian publik di seluruh Indonesia. Hal itu karena kondisi masyarakat yang mayoritas menderita tunagrahita tetapi dapat menjadi peluang untuk berkarya hingga membantu perekonomian melalui berbagai bisnis budidaya seperti budidaya lele, kambing, ayam, kerajinan tangan, batik dan lain-lain.

Desa Karangpatihan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Batas Utara : Desa Jonggol Kecamatan Jambon
2. Batas Timur : Desa Sumberejo Kecamatan Balong

¹⁰¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm-1.

3. Batas Selatan : Desa Ngendut Kecamatan Blong
4. Batas Barat : Hutan Negara/ Kabupaten Pacitan

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris, dengan menggali informasi di lapangan atau disebut dengan *Field Research* atau studi lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam.¹⁰² Karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kegiatan interaksi sosial atau muamalah yang sedang berlangsung di tengah kehidupan masyarakat khususnya di dusun Tanggung Rejo desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo berupa kegiatan penyerahan perwakilan dalam transaksi jual beli bidang peternakan dari warga tunagrahita melalui walinya kepada kepala desa sebagai wakil yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Jika ditinjau dari sifat dan tujuannya maka penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ilmiah diperlukan metode secara terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengetahui gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai responden, informasi yang didapatkan dari responden tersebut berupa kata atau teks yang disebut data

¹⁰²Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm-105

dan dilakukan analisis. Hasil analisis berupa penggambaran atau deskripsi tersebut disajikan dalam bentuk tema. Peneliti membuat perenungan pribadi (*Self-reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan terdahulu lainnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Oleh karena itu, penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti.¹⁰³

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus penelitian yang dilakukan adalah integrasi dan interaksi langsung dengan kepala desa Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan beberapa masyarakatnya serta untuk melihat bagaimana penerapan kenyataan hukum yakni akad *wakalah* yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini untuk melihat aspek-aspek hukum di dalam interaksi sosial dalam masyarakat.¹⁰⁴

D. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana saja data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian.

¹⁰³Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm-9

¹⁰⁴Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, hlm-105

Sumber data ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang secara garis besar lebih lanjut dikatakan dengan 3P, yaitu :¹⁰⁵

1. *Person* (orang) : tempat peneliti mengenai variabel yang diteliti.
2. *Paper* (kertas) : dokumen, arsip dan lain sebagainya sebagai tempat peneliti membaca dan mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan data penelitian.
3. *Place* (tempat) : ruang laboratorium (yang berisis perlengkapan), bengkel kertas dan sebagainya tempat berlangsungnya satu kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁰⁶ Maka sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan di lapangan oleh orang yang meneliti atau yang bersangkutan yang memerlukan.¹⁰⁷ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari metode (*Interview*) wawancara mendalam kepada kepala desa Desa Karangpatihan sebagai informan kunci, Kemudian menambah informasi untuk mengkroscek ulang data yang diperoleh melalui (*Interview*) wawancara dengan informan

¹⁰⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm-107

¹⁰⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm-112

¹⁰⁷Iqbal hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm-82

pendukung yaitu wali warga penderita tunagrahita dan perwakilan masyarakat. Data ini dijadikan sebagai data pertama yang diambil oleh peneliti.

b. Data sekunder

Merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Data sekunder adalah data yang telah banyak dapat berbuat untuk menjamin mutu dan peneliti harus menurut apa adanya.¹⁰⁸ Pada penelitian ini yang tergolong sumber data sekunder yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literature buku), serta dari artikel, jurnal maupun website yang berhubungan dengan obyek penelitian. Sumber data sekunder dari literatur buku dan penelitian-penelitian mutakhir terkait dengan teori *wakalah*.

c. Data Tersier

Selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia serta kamus bahasa Arab.¹⁰⁹ Sumber data tersier adalah sumber data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, yang dalam hal ini meliputi kamus dan ensiklopedi.¹¹⁰

¹⁰⁸Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, hlm-82

¹⁰⁹Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, hlm-106

¹¹⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm-24

E. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah:

1. *Interview* (Wawancara)

Interview atau wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.¹¹¹ Untuk mendapatkan data lapangan atau fakta yang terjadi, Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwasanya hanya respondenlah yang paling mengetahui tentang diri mereka sendiri serta masyarakat disekitarnya dengan segala kegiatan keseharian yang dilakukannya. Penulis membutuhkan data yang diperoleh melalui metode wawancara.¹¹² Wawancara pada penelitian ini ada dua macam responden, yaitu kepala desa Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sebagai responden kunci dan wali warga penderita tunagrahita dan anggota kelompok masyarakat sebagai responden pendukung.

2. Studi dokumen

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen. Metode ini merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip,

¹¹¹W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm-119

¹¹²Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, hlm-107

buku-buku, majalah, notulen dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.¹¹³

Dalam hal dokumentasi peneliti mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara teliti terhadap data-data di dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung. Adapun buku-buku yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku seputar fiqh muammalah yang membahas mengenai teori *wakalah* dan hal-hal yang relevan dengan hal tersebut, di antaranya adalah buku-buku fiqh muammalah karya Rachmat Syafe'i, Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, serta kitab-kitab klasik karya 'Abdul 'Azhim bin badawi, Imam Taqiyyuddin Abu bakar bin Muhammad Al-husaini, Abu Malik Kamal bin As-sayyid salim, Wahbah Zuhaili dan lain sebagainya yang telah diterjemahkan.

F. Metode Analisis Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul, penulis melakukan pemeriksaan data (*editing*), sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (*content analysis*).¹¹⁴ Analisis data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola dan suatu uraian dasar, analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

¹¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, hlm-206

¹¹⁴Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo), 2010, hlm-9

dokumentasi.¹¹⁵ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan tahap terakhir adalah kesimpulan.

a. Pemeriksaan Data

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik pemeriksaan ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama yaitu kepala desa Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sebagai responden kunci dan wali penderita tunagrahita dan anggota kelompok masyarakat sebagai responden pelengkap.

b. Klasifikasi

Klasifikasi, yaitu setelah ada data dari berbagai sumber baik yang diperoleh dari buku, undang-undang, jurnal dan lain-lain kemudian data tersebut diklasifikasikan untuk memudahkan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

¹¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm-244

d. Analisis

Analysing, yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi di lapangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah itu dilakukan abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya, kemudian menyusunnya dalam satuan-satuan.¹¹⁶

Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian dilakukan analisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antar aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran secara utuh.¹¹⁷

Dalam hal ini peneliti menggambarkan secara jelas tentang pelaksanaan akad *wakalah* kepala desa mewakili warga tunagrahita dalam transaksi jual beli di Desa

¹¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm-247

¹¹⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Mandar maju, 2008), hlm-174

karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dianalisis dengan menggunakan teori atau konsep *wakalah* perspektif madzhab syafi'i sebagaimana teori-teori yang telah dipaparkan pada bab II. Hal ini yang disebut dengan analisis (*Analysing*). Hal ini dilakukan untuk memahami apakah data-data dari penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori-teori yang telah ada ataukah tidak, lebih dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna-makna dari peristiwa yang diteliti.¹¹⁸

e. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya.¹¹⁹ Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.¹²⁰ Pada kesimpulan ini peneliti mengerucutkan persoalan di atas dengan merangkum secara keseluruhan yang nantinya kesimpulan ini berusaha menjawab fokus penelitian serta hasil-hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan di lapangan yaitu kepala desa dan wali warga penderita tunagrahita di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

¹¹⁸Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm-263

¹¹⁹Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm-80

¹²⁰ Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, hlm-105

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Sebelum menyajikan hasil penelitian sesuai yang ada dalam rumusan masalah, peneliti terlebih dahulu akan menyajikan atau memaparkan secara umum gambaran atau deskripsi Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang dijadikan sebagai lokasi dalam penelitian ini.

1. Sejarah Desa

Berdasarkan sejarah Desa Karangpatihan, waktu itu bermula ketika pulau Jawa dijajah oleh bangsa Belanda, datang seorang pelarian dari Kraton Surakarta Hadiningrat (Solo) yang bernama Pangeran Patih Suryo Kusumo. Beliau merupakan seorang Patih dari Kraton Surakarta Hadiningrat (Solo). Pangeran Patih Suryo Kusumo dalam pelariannya di Ponorogo, beliau bermukim disuatu tempat yang masih berupa hutan belukar dan membuka (membabat) hutan belukar tersebut untuk dijadikan tempat tinggalnya yang hingga saat ini berupa sebuah desa. Pada pelariannya ke Ponorogo dan membuka hutan untuk dijadikan tempat tinggalnya, Pangeran Patih Surya Kusumo selalu melakukan meditasi atau bertapa alam dalam menjalani kegiatan sehari-harinya. Keramahan dan sikap baik yang ditunjukkannya sangat cepat mengambil hati dan membaur dengan masyarakat sekitar dengan menjadikannya tuntunan dan panutan sampai beliau selesai melakukan pertapaannya.

Pangeran Patih Suryo Kusumo bermukim didaerah pelariannya sampai membentuk sebuah desa yang ditinggalinya sampai beliau wafat. Jasad Pangeran

Suryo Kusumo juga disemayamkan ditempat tinggalnya yang sekarang dikenal dengan sebutan Setinggil (Lembah Duwur).Tempat tersebut merupakan tempat tinggal bermukimnya Pangeran Patih Suryo Kusumo dari awal beliau membuka hutan sampai meninggal dunia, sehingga desa ini dinamakan Desa Karangpatihan. Pemberian nama Karangpatihan ini dimaksud untuk menghormati keberadaan Pangeran Patih Suryo Kusumo yang bermukim disana. Keberadaan tempat bersemayangnya Pangeran Patih Surya Kusumo sampai saat ini masih dianggap makam yang keramat oleh masyarakat Desa Karangpatihan dan makam tersebut dinamakan “Sareyan Mbah Pangeran” Kabupaten Ponorogo yang sangat menarik untuk diketahui secara seksama.¹²¹

Selain sejarah Desa Karangpatihan, berikut peneliti juga menyajikan mengenai visi dan misi Desa Karangpatihan, visinya adalah:

“UNTUK MENSEJAHTERAKAN WARGA MASYARAKATNYA TANPA PERKECUALIAN”

Sedangkan misi Desa Karangpatihan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Desa Karangpatihan yang harmonis, agamis, dan dinamis.

Misi ini mengandung arti di dalam merencanakan pembangunan di Desa Karangpatihan apapun kebijakan-kebijakan yang diputuskan harus melalui hasil musyawarah secara terbuka antara perangkat pejabat desa yang secara terbuka seimbang antara fisik dan mental serta selalu mencari terobosan untuk lebih maju kedepan untuk kesejahteraan semua masyarakat Desa Karangpatihan, tidak ada

¹²¹(Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Karangpatihan, 2010-2015:18)

pengecualian serta menciptakan kondisi Desa Karangpatihan yang berakhlak dan maju dalam segala bidang kehidupan.

2. Demografi dan Pembagian Wilayah Desa

Desa Karangpatihan merupakan salah satu Desa paling ujung barat di Kecamatan Balong, dan berada di lereng gunung Kapur yang berbentuk memanjang dari timur ke barat, karena dibarat Desa ini sudah hutan Negara yang masuk wilayah Kabupaten Pacitan. Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo,
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo,
- c. Sebelah barat berbatasan dengan hutan Negara milik Pemerintah Kabupaten Pacitan,
- d. Sisi timur berbatasan dengan Desa Sumberrejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Desa ini mempunyai wilayah yang cukup luas yaitu 1336,6 Ha, dan mempunyai empat (4) Dusun meliputi :

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Bibis
- c. Dusun Bendo
- d. Dusun Tanggungrejo

Terdapat 34 Rukun Tetangga (RT) dan 17 Rukun Warga (RW), Jumlah penduduknya tergolong banyak, karena di Desa ini mempunyai penduduk dengan jumlah kurang lebih 5746 jiwa, yang terdiri dari 2924 laki-laki dan 2826 perempuan.¹²²

3. Struktur Organisasi Wilayah Desa

Semua perangkat desa atau aparat pemerintahan desa memiliki tingkat pendidikan yang sama. Antara lain: Kepala Desa berpendidikan SLTA, Sekertaris Desa berpendidikan SLTA, dan Kepala Urusan berpendidikan SLTA. Kepala Desa Karangpatihan dipilih berdasarkan pilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan kepala desa pada tahun 2013. Sedangkan Kepala urusan dipilih oleh Kepala Desa dari anggota masyarakat yang dianggap cukup mampu menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya melalaui tes terbuka dan transparan.


Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang dipimpin oleh seorang kepala desa yaitu Bapak Eko Mulyadi yang dibantu dengan perangkat desa lainnya, yang terdiri dari sekretaris desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa, atau disebut dengan carik. Sekretaris desa membawahi tiga jabatan di bawahnya yang juga bertanggung jawab terhadapnya, yaitu staf pemerintahan dan umum, staf pembangunan perekonomian dan staf administrasi keuangan. Selanjutnya dibantu oleh perangkat desa lainnya yang disebut dengan kamituwo atau pimpinan dari setiap dusun, yang juga bertanggung jawab langsung kepada kepala desa dan membawahi satu jabatan dibawahnya yaitu kebayan, kebayan bertanggung jawab tidak langsung kepada kepala desa

¹²²Sumber data: Kantor Desa Karangpatihan

melainkan melalui kamituwo yaitu jabatan di atasnya. Dalam bidang keagamaan kepala desa dibantu oleh modin, di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini terdapat tiga (3) orang modin yang juga merupakan perangkat desa dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa.

Berikut ini disajikan dalam bentuk bagan mengenai struktur kepengurusan desa :

Tabel 2.



4. Pendidikan dan Kesehatan

Mayoritas warga atau penduduk di Desa Karangpatihan beragama Islam dengan jumlah tempat ibadah yaitu 27 masjid dan musholla, di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini berkaitan dengan

masalah pendidikan anak-anak, sudah ada tiga (3) unit Taman Kanak-kanak (TK) Dharma wanita dan empat (4) unit sekolah dasar (SD), namun untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) belum ada, dan masih harus ke Kecamatan atau ke Kabupaten. Akan tetapi, meskipun demikian lokasi sekolah tersebut (SMP dan SMA) tidak begitu jauh dari Desa Karangpatihan. Lembaga pemerintahan desa yang ada juga lengkap mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna Desa, PKK, dan juga tokoh masyarakat.

Kondisi lingkungan di Desa Karangpatihan menurut penggunaannya jika dilihat dari persebaran sarana dan prasarana desa, diketahui bahwa terdapat sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana ibadah.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.
Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan	Lokasi	Jumlah
TK Dharma Wanita	Karangpatihan	3
Sekolah Dasar	Karangpatihan	4

Tabel 4.
Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan	Lokasi	Jumlah
Polindes	Karangpatihan	1
Posyandu	Karangpatihan	3

Tabel 5.
Sarana Ibadah

Sarana Ibadah	Lokasi	Jumlah
Masjid	Karangpatihan	8
Musholla	Karangpatihan	19

5. Keadaan Ekonomi dan Kondisi Sosial

Warga di Desa Karangpatihan mempunyai pekerjaan yang bervariasi seperti Desa lain pada umumnya, sesuai data yang diperoleh mayoritas warga bekerja sebagai buruh tani dengan jumlah 2503 orang, dan yang menjadi petani berjumlah 1304 orang, itu mengindikasikan bahwa buruh tani lebih banyak daripada pemilik tanah. Selain itu warga di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ada juga yang menjadi pedagang dengan jumlah 235 orang, selain itu ada profesi lain yaitu sebagai peternak dan usaha meubel, sedangkan yang masih berada di bangku sekolah kurang lebih 1259 orang, dan 213 yang lainnya masih

balita. Berikut peneliti akan menyajikannya dalam bentuk tabel sesuai uraian data di atas :

Tabel 6.

Pekerjaan	Jumlah
Buruh Tani	2503 Orang
Petani	1304 Orang
Pedagang	235 Orang
Peternak	142 Orang
Pengrajin Meubel	52 Orang

Sedangkan potensi alam di Desa ini adalah lahan pertanian yang luas namun hanya bisa digunakan saat musim hujan saja karena pada musim kemarau tiba $\frac{3}{4}$ wilayah Desa Karangpatihan terjadi kekeringan sehingga penghasilan dari pertanian hanya dapat dipanen satu(1) kali setahun. Lebih cocok untuk peternakan yang tidak makan rumput sebagai makanan utamanya, seperti sapi yang biasa memakan “kawul” atau batang padi yang dikeringkan sehingga tetap bisa menyediakan makanan disaat musim kemarau.

Permasalahan yang masih ada hingga saat ini dan menjadi perhatian serta tugas oleh pemerintah Desa, selain tanah disana yang tandus terutama disaat musim kemarau, dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, ada juga permasalahan lain seperti terjadinya erosi yang mengakibatkan sebagian bahu

jalan hancur terkikis air, kurangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi terlebih di Desa ini banyakarganya yang miskin dan menyandang tunagrahita.

Warga yang kurang mampu di Desa Karangpatihan ini bisa dikatakan tinggi, yaitu dengan jumlah 261 Kepala Keluarga. Selain itu terdapat sejumlah 42 Kepala Keluarga (KK) penyandang tunagrahita yang kesemuanya adalah warga miskin yang kekurangan gizi. Setelah dinyatakan sebagai Desa yang memiliki predikat jumlah paling tinggi penderita tunagrahita, dibawah pemerintahan kepala Desa baru yang juga merupakan kepala Desa termuda se-Kabupaten Ponorogo, Desa ini mempunyai beberapa cara untuk membangun dan memakmurkan kembali Desanya. Melalui bantuan dari berbagai pihak, mulai dari Pemerintah, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) pabrik dan industri, bahkan dari perseorangan yang iba terhadap masyarakat Desa Karangpatihan. oleh sebab itu dari 1574 Kepala Keluarga (KK) masih banyak keluarga kurang mampu, berikut data yang didapatkan oleh penulis :

Tabel 7.

Keterangan	Jumlah Kepala Keluarga
Miskin (Tunagrahita)	42 KK
Miskin	261 KK
Rentan Miskin	558 KK
Menengah dan Menengah Keatas	893 KK

Masyarakat Desa Karangpatihan 100% adalah suku Jawa yang masih kental menjaga kebudayaan dan adat kejawen. Terbukti dalam kegiatan keislaman, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa atau Islam. Di Desa Karangpatihan masih ada lagi adat yang sampai sekarang masih dijaga yaitu Khitan, Pitonan, Tingkepan dan sebagainya.

Jumlah penduduk Desa Karangpatihan berdasarkan tahun 2015 sebanyak 5746 jiwa dengan rincian 2924 penduduk laki-laki dan 2826 penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 8.
Komposisi penduduk Desa Karangpatihan

Uraian	Jumlah
Penduduk laki-laki	2924 Orang
Penduduk perempuan	2826 Orang
Jumlah Kepala Keluarga	1754 KK

B. Paparan dan Analisis Data

1. Kepala Desa Sebagai Wakil Warga Tunagrahita Dalam Transaksi Jual Beli di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Setelah melakukan *interview* atau wawancara dengan kepala desa Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yaitu Bapak Eko Mulyadi sebagai narasumber kunci dalam penelitian ini, maka diketahui bahwasannya adanya pemberdayaan warga tunagrahita telah ada semenjak sekitar

lima (5) tahun yang lalu yakni pada tahun 2012 silam semenjak Bapak Eko mulyadi belum menjabat sebagai kepala desa di Desa Karangpatihan. Pemberdayaan ini dimulai dari inisiatif Bapak Eko Mulyadi karena merasa iba terhadap warga masyarakatnya yang menderita tunagrahita dan mendapatkan predikat sebagai kampung idiot. Untuk memulai pemberdayaan warga tunagrahita ini langkah pertama yang dilakukan oleh Bapak Eko Mulyadi adalah menjadikan atau menampung mereka (warga tunagrahita) dalam satu (1) wadah, yang kemudian beliau membuat kelompok yang diberi nama kelompok Karangpatihan Bangkit.

Kelompok Karangpatihan Bangkit didirikan oleh Bapak Eko Mulyadi untuk menampung warga tunagrahita dalam satu (1) wadah, yang mana kelompok ini ditempatkan dan berpusat pada rumah yang diberi nama “Rumah Harapan”, pendirian rumah harapan tersebut dibangun di atas tanah milik orangtua dari Bapak Eko Mulyadi kemudian pembangunannya dilakukan secara serentak atau gotong royong bersama warga masyarakat sekitar. Kemudian, atas inisiatif dan kerjasamanya dengan lembaga dinas maupun lembaga sosial di Daerah Ponorogo bahkan hingga di luar Daerah Ponorogo beliau berhasil mendapatkan bantuan dana sosial untuk warga tunagrahita tersebut.

Tidak hanya itu saja, di “Rumah Harapan” kemudian tidak hanya untuk menampung atau mewedahi warga tunagrahita saja melainkan juga masyarakat miskin dan tidak mampu. Terdapat beberapa kegiatan-kegiatan yang kemudian tergabung dalam suatu program yaitu “Program Karangpatihan Bangkit”, di antara beberapa kegiatan yang ada yaitu dalam bidang kerajinan berupa

pembuatan keset dari kain perca, pembuatan tas dan membatik. Dalam bidang kesenian berupa berlatih memainkan gamelan, dan juga program khusus dalam bidang peternakan yaitu budidaya lele, kambing dan ayam.

Untuk bidang peternakan dinamakan program khusus karena diperuntukkan khusus bagi warga tunagrahita yang mendapatkan bantuan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Bank Indonesia Kediri sebesar Rp 3.000.000, yang kemudian dipergunakan untuk budidaya lele, dengan dibuatnya kolam berukuran 5,5 X 24 Meter yang bisa menampung sekitar 24.000 ekor lele sebagai wadah pelatihan bagi masyarakat penderita tunagrahita, yang kemudian laba dari pelatihan tersebut kini digunakan untuk pembuatan kolam lele di rumah warga tunagrahita, disana diberi nama “*Omah Lele*” atau dalam Bahasa Indonesia disebut “Rumah Lele”. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat melakukan wawancara.

Eko Mulyadi Berkata :

Pada awalnya dulu mendapatkan suntikan modal dari dana sosial BI Kediri sebesar Rp 3.000.000 yang saya dan teman-teman gunakan untuk membangun kolam dengan ukuran 5,5 X 24 meter ya kira-kira untuk bibit sejumlah 24.000 ekor, sebagai tempat berlatih bagi warga tunagrahita mulai dari mengisi air, memberi makan sampai memanen.¹²³

Pada Program Karangpatihan bangkit ini, seluruh kegiatannya terorganisir secara sistematis, terbukti dengan adanya susunan organisasi atau pengurus yang mengelolanya. Hal ini berdasarkan pada jawaban Bapak Eko Mulyadi ketika peneliti melakukan wawancara.

¹²³Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 28 Januari 2017)

Eko Mulyadi mengatakan :

Pada mulanya saya juga bertindak sebagai pengurus pada program Karangpatihan Bangkit ini, akan tetapi setelah semuanya berjalan sekiranya lancar dan kini saya menjabat sebagai kepala desa sehingga saat ini saya hanya menjadi penanggung jawab secara umum saja, yang saat ini seluruh kegiatan dan bagiannya telah tersusun secara sistematis di rumah harapan tersebut dan telah ada bagian-bagian penanggung jawabnya sendiri-sendiri.¹²⁴

Hal ini dapat dilihat dari bagan berikut :¹²⁵

Tabel 9.



Terkhusus pada bidang peternakan yaitu budidaya lele, kambing dan ayam pada mulanya bibit diberikan secara gratis atau cuma-cuma kepada warga tunagrahita dari kepala desa yang berasal dari dana sosial sebagai modal awal

¹²⁴Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 28 Januari 2017)

¹²⁵Akta Notaris No 16/n/III/2016

termasuk pembuatan kolam lele. Besarnya modal antara warga yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda tergantung kondisi warga tersebut, karena perbedaan kondisi warga tunagrahita yang ada. Di desa Karangpatihan ini terdapat tiga (3) kategori tunagrahita, yaitu penderita tunagrahita berat, sedang dan ringan. Sehingga, untuk pemberian bibit sebagai modal pun disesuaikan dengan kondisi tersebut, meskipun warga tunagrahita diampu oleh walinya yang notabennya normal atau tidak menderita tunagrahita. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Eko Mulyadi sebagai Kepala Desa.

Eko Mulyadi mengatakan:

Penderita tunagrahita disini ada tiga (3) macam kategori, yang pertama dia dikategorikan tunagrahita ringan berarti dia masih bisa untuk menerima perintah dan melakukannya, kedua kategori tunagrahita sedang ya berarti dia lumayan susah untuk menerima intruksi apalagi melakukannya, nah sedangkan untuk kategori tunagrahita yang dikatakan berat berarti dia memang tidak bisa apa-apa, hanya duduk sambil senyum-senyum, disuruh berjoget dia berjoget, begitu saja. Kesemua dari warga penderita tunagrahita ini memiliki wali yang kondisinya normal, wali tersebut ada yang orangtuanya ada yang pamannya karena orangtuanya telah meninggal keduanya, akan tetapi meskipun adanya wali tetapi walinya pun ya begitulah mbak namanya orang tua dan tidak tahu apa-apa, yang mereka tau ya pagi sampai sore selalu di sawah.¹²⁶

Dari keterangan yang diberikan oleh kepala desa dalam wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya warga tunagrahita berada di bawah pengampuan walinya, yaitu dari orangtuanya dan bagi yang telah ditinggal oleh kedua orangtuanya mereka di bawah pengampuan pamannya, meskipun ada pengampu atau wali bagi warga tunagrahita akan tetapi kondisi wali pun tidak dapat dikatakan layak sepenuhnya untuk menjadi pengampu.

¹²⁶Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 28 Januari 2017)

Eko Mulyadi berkata :

Meskipun warga tunagrahita berada di bawah pengampuan walinya, ada yang diampu orangtuanya bagi yang orangtuanya masih ada, dan bagi yang orangtuanya sudah meninggal mereka diampu oleh keluarganya, pasti ada yang mengampu, akan tetapi meskipun warga tunagrahita itu diampu oleh wali akan tetapi dalam kegiatan transaksi jual beli hasil peternakan yang tergabung dalam program karangpatihan bangkit ini mereka tidak melakukan secara sendirian, wali mereka menyerahkan kepada saya untuk mewakili membelikan dan menjualkannya karena hal ini berkaitan dengan SDM yang rendah.¹²⁷

Kemudian, Teguh selaku ketua pengurus kelompok karangpatihan bangkit menambahkan informasi terkait hal tersebut di atas sebagai berikut.

Teguh berkata :

Tidak ada warga tunagrahita yang tanpa wali untuk mengampu, meskipun orangtuanya ada yang sudah meninggal, akan tetapi kegiatan penjualan dan pembelian dalam bidang peternakan mereka mewakilkan kepada pak lurah, selain untuk menjaga harga juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap warga tunagrahita.¹²⁸

Selain dari hasil tersebut di atas, salah satu wali warga tunagrahita juga memberikan jawaban yang sama, dan dapat memperkuat argumen tersebut di atas.

Senen berkata :

Meskipun saya ini normal dan mengampu anak saya yang mengalami tunagrahita tapi saya hanya sebatas mengetahui uang dan kg saja mbak. Meskipun tawar menawar saya sedikit bisa tapi saya lebih pilih menyerahkan kepada pak lurah saja dalam penjualan dan pembelian yang erurusan dengan peternakan ini mbak, saya lebih merasa aman apabila diwakili oleh pak lurah dalam bertransaksi dengan orang lain, karena saya takut dibohongi, karena saya tidak tau persaingan harga diluar sana.¹²⁹

Jadi dari keterangan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwasannya di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo benar terjadi adanya *wakalah* antara kepala desa yang ditunjuk sebagai wakil

¹²⁷Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 28 Januari 2017)

¹²⁸Teguh, *Wawancara* (Karangpatihan, 14 february 2017)

¹²⁹Senen, *Wawancara*, (Karangpatihan, 29 Januari 2017)

bagi warga tunagrahita oleh wali warga tunagrahita dalam hal melakukan transaksi jual beli bidang peternakan.

Untuk penderita tunagrahita kategori sedang dan berat, mereka mendapatkan bibit lele 1000 ekor per kolam, sehingga ukuran kolam nya hanya sekitar 1 X 2 Meter yang cukup untuk menampung 1000 ekor lele, sedangkan untuk penderita tunagrahita ringan mereka mendapatkan bibit lele sebanyak 5000 ekor per kolamnya, sehingga ukuran kolamnya pun lebih luas. Hal ini karena disesuaikan dengan kemampuannya untuk merawat, karena dikhawatirkan jika mereka tidak mampu merawat dengan baik akan terjadi kerugian yang besar, mengingat perawatan pada budidaya lele tergolong tidak mudah apalagi dilakukan oleh orang-orang yang notabennya menderita tunagrahita sehingga perawatannya tidak bisa maksimal. Masih pada bidang peternakan, terhadap budidaya kambing dan ayam pemberian modal berupa bibit disama ratakan yaitu satu (1) ekor per keluarga bagi penderita tunagrahita tanpa mempertimbangkan apakah termasuk kategori tunagrahita berat, sedang ataupun ringan. Hal ini berdasarkan bahwa perawatan pada kambing dan ayam adalah hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh penderita tunagrahita. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa dan beberapa wali dari warga tunagrahita.

Eko Mulyadi mengatakan :

Kita membedakan dalam hal pemberian bibit, karena mengingat kondisi warga yang berbeda dan perawatan lele itu bukan hal yang mudah, daripada kita yang rugi lebih baik diadakan perbedaan sejak awal, bagi penyandang tunagrahita berat dan sedang kami berikan 1000 ekor bibit lele per kolam, sedangkan untuk penyandang tunagrahita ringan kami berikan bibit 5000 ekor per kolamnya, ukuran kolamnya pun dibedakan sejak awal, kolam tersebut juga kami bangunkan kami buat secara

serentak yang berasal dari dana sosial, akan tetapi untuk bibit kambing dan ayam kami sama ratakan, yaitu satu (1) ekor per Kepala Keluarga (KK).¹³⁰

Pendapat dari wali warga tunagrahita memperkuat argumen dari kepala desa, sebagaimana berikut.

Mbah Sipon mengatakan :

Kolamnya dibuatkan pak lurah bersama warga masyarakat, bibitnya dikasih pak lurah, makanan lelenya juga dikasih pak lurah, caranya merawat juga diajari pak lurah, bibit lelenya saya tidak tahu jumlahnya karena diberi sama pak lurah, kambingnya diberi satu (1) ekor, ayamnya juga satu (1) ekor, katapak lurah suruh merawat.¹³¹

Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh informan yang lain, yang juga merupakan wali warga tunagrahita.

Miran Mengatakan :

Kolam saya isi bibit lelenya sekitar 5000 ekor, yang memberi bibitnya pak lurah dan sekaligus diberi makanan lelenya, yang mengajari merawat dan mengisi air dan memberi makan lele juga pak lurah, kambingnya satu (1) ayamnya juga satu (1) juga diberi pak lurah, kolamnya dibuatkan bersama-sama.¹³²

Keseluruhan permodalan awal dalam bidang peternakan ini adalah berasal dari dana sosial melalui kepala desa yang direalisasikan bersama warga masyarakat, mulai dari pembuatan kolam, pengisian bibit lele, pemberian makan untuk lele, pemberian bibit kambing dan ayam serta pelatihan terhadap warga tunagrahita secara terus-menerus dalam merawat lele tersebut.

Pelatihan tersebut meliputi seluruh kegiatan yang sekiranya nanti akan dilakukan oleh warga tunagrahita dalam peternakan lele, kambing dan ayam. Mulai dari pembibitan, perawatan hingga penjualan, yang mana pelatihan tersebut tidak hanya dilakukan sesekali saja melainkan membutuhkan waktu

¹³⁰Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 28 Januari 2017)

¹³¹Sipon, *Wawancara*, (Karangpatihan, 29 Januari 2017)

¹³²Miran, *Wawancara*, (Karangpatihan, 29 Januari 2017)

yang lama serta tidak mudah karena mengingat yang diberi pelatihan adalah warga penderita tunagrahita.

Eko Mulyadi mengatakan :

Awalnya ya dikumpulkan di rumah harapan untuk diberikan pelatihan-pelatihan secara rutin, sabar dan telaten. Awalnya saya ragu apakah saya mampu memberikan pelatihan terhadap mereka, lain dari itu saya juga mendapatkan cibiran dari banyak orang bahkan usaha saya ditertawakan oleh mereka, tapi dengan ketlatenan inshaalloh sedikit-sedikit mereka mengerti dan mampu menerima pelatihan ini meskipun ya susah, pada pelatihan kita hanya memberi tahu bagaimana memberi makan pada lele, berapa kali sehari, bagaimana mengisi air pada kolam begitu-begitu saja, yang dasar-dasar saja, sedangkan pada kambing dan ayam kita tidak terlalu memberi pelatihan karena mereka sudah biasa merawat kambing dan ayam, dengan cara mencarikan rumput di sawah begitu saja, tapi kami menekankan untuk dilarang menjual induk dari modal yang kami berikan tersebut, kecuali dari peranakannya kami perbolehkan.¹³³

Untuk memperkuat pendapat kepala desa sebagaimana uraian di atas, penulis juga mendapatkan data dari wali warga tunagrahita.

Senen berkata :

Kita dilatih pak lurah, bagaimana mengisi air dan memberi makan pada lele, kami bisa memberi makan pada lele, karena makanannya sudah dibelikan oleh pak lurah, ukurannya juga sudah ada, sudah ditetapkan, berupa wadah yang terbuat dari aqua gelas yang dipotong (*cepu*) tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, sehari dua kali pagi dan sore, kalau anak saya yang tunagrahita itu tidak bisa kalau tidak saya suruh, pagi saya suruh kasih makan ikan, sore saya suruh kasih makan ikannya lagi, kalau tidak ya tidak dikasih makan lele nya, kasih makan kambing juga saya suruh dan saya perhatikan, kalau tidak begitu, kambingnya dikasih rumput banyak sampai kambingnya tidak mau makan.¹³⁴

Sepanjang perawatan, mereka senantiasa mendapatkan pengampunan dan perhatian dari kepala desa, Jika dalam perawatan tersebut terjadi kendala berupa kematian pada lele tersebut maka mereka tidak berani berbuat atau bertindak sepihak tanpa sepengetahuan kepala desa, selain karena itu mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk memberitahukan apapun yang terjadi kepada kepala desa terlebih dahulu karena mengingat semua yang mereka kerjakan

¹³³Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 28 Januari 2017)

¹³⁴Senen, *Wawancara*, (Karangpatihan, 29 Januari 2017)

berasal dari pemberian kepala desa. Dengan kata lain, mereka merasa memiliki hutang budi yang besar terhadap kepala desa. Sehingga ketika terjadi kematian satu (1) atau dua (2) ekor pun pada lele tersebut maka mereka akan memberi tahukan terlebih dahulu kepada kepala desa, akan tetapi setelah beberapa tahun terakhir mereka diberi pemahaman secara terus menerus maka mereka menjadi mengerti bahwa jika terjadi mati pada lelenya bisa untuk dimakan atau sebagai lauk. Hal ini sesuai jawaban dari wawancara bersama kepala desa.

Eko Mulyadi mengatakan :

Pada awalnya dulu, jika lele nya mati mereka datang dan bertanya kepada saya, akan tetapi setelah beberapa waktu diberi pemahaman ya mereka bisa tau dan faham kalau sudah mati itu lelenya di goreng dimakan untuk lauk, tapi meskipun demikian ketika saya tanya bagaimana kondisi lelenya mereka selalu mengatakan pernah mati dan digoreng berapa ekor begitu, dan selama ini yang terjadi jarang lele mereka itu mati, akan tetapi mereka mengambil yang hidup kemudian untuk lauk begitu tapi ya tidak terlalu sering lah, tapi ya begitu mereka selalu mengatakan kepada saya ketika saya bertanya kondisi lele-lelenya.¹³⁵

Wali warga tunagrahita pun mengakui hal sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala desa tersebut di atas, berikut ungkapan yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan wali warga tunagrahita.

Miran mengatakan :

Kalau lelenya mati dulu saya tanyakan ke pak lurah saya tidak berani untuk apa-apa, ya bagaimana semua yang memberi ini pak lurah dulu, tapi sekarang saya tau kalau mati ya saya goreng saya berikan kepada mereka (adiknya penderita tunagrahita), kata pak lurah boleh untuk digoreng dimakan.¹³⁶

Dalam hal pemanenan dan penjualan hasil peternakan lele, kambing dan ayam tersebut, meskipun di antara warga tunagrahita tersebut adanya wali yang normal akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap berada di bawah pengampuan atau perwalian dari seorang kepala desa tersebut, yang pada mulanya setiap kali

¹³⁵Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 28 Januari 2017)

¹³⁶Miran, *Wawancara*, (Karangpatihan, 29 Januari 2017)

pemanenan kepala desa mendatangkan pedagang untuk memanen langsung ke kolam-kolam warga tunagrahita yang sudah bisa dipanen, dalam pemanenan tersebut yang melakukan transaksi adalah kepala desa yang juga disaksikan oleh warga tunagrahita, walinya serta anggota dari pengurus kelompok karangpatihan bangkit sebagai saksi transaksi. Kepala desa hanya sebatas menawarkan dan memilihkan harga tertinggi, yang kemudian penyerahan uangnya dilakukan langsung oleh pedagang pembeli hasil panen tersebut kepada wali warga tunagrahita karena mengingat warga tunagrahita tidak mengetahui nominal dan uang sama sekali. Hal ini berdasarkan hasil wawancara berikut.

Eko Mulyadi berkata :

Kalau waktu panennya tiba, saya mendatangkan pedagang lele yang saya pilih, hal ini atas pertimbangan harga tertinggi, dikarenakan penjualan lele tergolong tidak mudah, karena harga tergantung musim panen, kalau di tempat lain juga waktunya panen tentu harga pun bersaing, pedagang kami datangkan, saya juga ikut serta ke tempat warga yang waktunya memanen lelenya, menyaksikan pemanenan hingga penimbangan dan penyerahan hasil panen tersebut kepada warga, saya juga selalu mengajak salah satu dari anggota karangpatihan bangkit sebagai saksi dalam transaksi yang saya lakukan mewakili warga tunagrahita ini.¹³⁷

Hal ini juga dipertegas oleh informan lain, berdasarkan hasil wawancara berikut.

Mbah Sipon mengatakan :

Kalau panen ya didatangi oleh pembelinya, pak lurah bersama temannya (anggota program karangpatihan bangkit) juga datang dan melihat pemanenan, yang memilihkan pembeli dan menawarkan harganya ya pak lurah, saya tinggal menerima uang dari hasil panen itu saja, saya tidak bisa apa-apa.¹³⁸

Demikian juga informan yang lain, yang memberikan data berdasarkan hasil wawancara berikut.

¹³⁷Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 28 Januari 2017)

¹³⁸Sipon, *Wawancara*, (Karangpatihan, 29 Januari 2017)

Miran berkata :

Kalau waktunya sudah panen ya nanti pedagang yang akan membeli datang, kalau sudah waktunya panen pak lurah pasti memberi tahu kepada saya kemudian datang bersama pembelinya itu, ada juga orang yang menyaksikan transaksi, yang menawarkan pak lurah, tapi uangnya saya yang menerima.¹³⁹

Perwakilan anggota kelompok Karangpatihan bangkit juga menambahkan informasi yang memperkuat argumen kepala desa, sebagaimana berikut.

Teguh berkata :

Pak kepala desa selalu menyertakan salah satu atau beberapa orang dari anggota kelompok karangpatihan bangkit ketika melakukan transaksi mbak, sehingga bisa dikatakan sebagai saksi dalam transaksi antara kepala desa yang mewakili warga tunagrahita tersebut dengan para penjual maupun pembeli.¹⁴⁰

Karena program ini sudah berjalan kurang lebih lima (5) tahun yang lalu, sehingga masyarakat maksudnya adalah warga tunagrahita dan walinya tidak lagi begitu bergantung kepada kepala desa sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, di antara bentuk kemandiriannya adalah pembelian bibit, pakan lele dan penjualan hasil panen secara mandiri, meskipun belum bisa dikatakan sepenuhnya mandiri, karena transaksi harga pada bibit, pakan dan harga penjualan tetap dilakukan oleh kepala desa dengan penjual dan pembeli, hanya saja dalam praktik transaksi di tempat warga tidak lagi perlu didampingi oleh kepala desa sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Tetap adanya pendampingan dan pengampuan atau perwakilan dari kepala desa dalam transaksi ini atas suatu pertimbangan kemaslahatan bagi semua pihak, mengingat kondisi SDM wali warga tunagrahita yang sangat rendah. Hal ini sesuai ungkapan kepala desa yang diperoleh melalui wawancara.

¹³⁹Miran, *Wawancara*, (Karangpatihan, 29 Januari 2017)

¹⁴⁰Teguh, *Wawancara* (Karangpatihan, 14 februari 2017)

Eko Mulyadi berkata :

Meskipun mereka sekarang sedikit mampu tapi dalam transaksinya pun tetap saya yang berada dibelakangnya mbak, karena saya tidak mau kondisi masyarakat saya yang demikian justru dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab atau mungkin dijadikan akal-akalan saja karena mengingat kondisi warga yang SDM nya sangat rendah sekali.¹⁴¹

Dalam penjualan anak kambing, telur ayam atau anak ayam juga tidak perlu pendampingan dari kepala desa akan tetapi disyaratkan untuk menjual kepada pedagang dalam desa maksudnya adalah pedagang asli penduduk desa Karangpatihan tersebut, sehingga para pedagang mengetahui dengan jelas mengenai kondisi penjual yakni warga tunagrahita atau walinya. Dengan begitu, ketika pedagang mendapat tawaran penjualan dari warga tunagrahita atau walinya maka pedagangnya pun terlebih dahulu memberi tahu kepada kepala desa apakah diizinkan untuk membelinya atau tidak. Hal ini sesuai hasil wawancara sebagaimana berikut.

Eko Mulyadi berkata :

Kalau sekarang karena saya juga banyak kerepotan jadi biasanya saya menelfon pedagangnya, misalnya ada lele yang waktunya panen, saya negosiasikan melalui telfon ketika sudah ketemu harga dan deal maka pedagang datang langsung kerumah warga tunagrahita untuk memanennya, begitu juga dalam pembelian bibit dan pakan, ketika sudah waktunya pengisian bibit di kolam maka saya telfonkan penjual bibit, saya transaksikan terlebih dahulu sehingga ketemu harga kemudian penjual mengantarkan langsung kerumah warga sesuai kapasitas kolam, dan warga pun menyerahkan uangnya sendiri kepada penjual atau pembelinya, terkadang mereka juga melakukan penawaran kepada penjual atau pembeli di bawah harga yang sudah saya sepakati dengan penjual atau pembeli, tetapi adakalanya penjual atau pembeli juga menerima tawaran tersebut mungkin ya salah satu faktornya karena merasa iba, untuk kambing dan ayam saya wajibkan untuk tidak menjual induknya, boleh menjual tapi anaknya atau telurnya, dan wajib hanya menjualkan kepada pedagang lokal yaitu pedagang Karangpatihan, karena mereka tahu dengan jelas manakah kambing atau ayam yang merupakan bantuan bagi warga tunagrahita, pedagangnya juga bertanya terlebih dahulu kepada saya jika warga tunagrahita atau walinya menjualkan kambing atau ayamnya kepada mereka.¹⁴²

¹⁴¹Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 28 Januari 2017)

¹⁴²Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 28 Januari 2017)

Hal tersebut rupanya juga diakui oleh beberapa wali warga tunagrahita, mengenai perwakilan melalui kepala desa yang kini sudah mengalami perkembangan. Demikian pendapat yang diperoleh melalui wawancara.

Senen berkata :

Sekarang ya sudah bisa, setelah berkali-kali di ajari pak lurah ya sekarang bisa sendiri, pak lurah kasihkan nomer penjual dan pembelinya jika sudah waktunya ya saya suruh menghubungi saja nomer itu, kalau masalah harga ya sebelumnya saya bertanya-tanya kepada orang-orang harga pasarannya berapa begitu, kalau saya diberi harga tinggi ya saya tawar setengahnya begitu saya ya bisa.¹⁴³

Modal secara cuma-cuma yang direalisasikan untuk pembuatan kolam, pembelian bibit, pakan lele, bibit kambing dan bibit ayam tersebut hanya terjadi satu (1) kali ketika pemberian bantuan pertama kali melalui dana sosial, akan tetapi meskipun demikian bukan berarti peternakan atau budidaya tersebut tidak berlanjut dan stagnan, justru hingga saat ini budidaya tersebut masih berlangsung yang mana untuk pembelian bibit lele dan pembelian pakannya berasal dari hasil panen lele tersebut, yang jumlahnya sudah ditentukan oleh kepala desa dan anggota kelompok karangpatihan bangkit.

Penentuan tersebut berdasarkan berapapun hasil penjualan dikurangi jumlah bibit yang harus dibeli sesuai kapasitas kolamnya dan jumlah pakan yang harus dibeli untuk perawatan selama kurang lebih tiga (3) bulan, sehingga dari hasil panennya tersebut pendapatan yang diperoleh antar warga berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, adakalanya hasil dikurangi uang untuk modal tersebut masih tersisa sehingga itu dianggap keuntungan bagi warga tunagrahita, adakalanya seimbang dan adakalanya juga min atau rugi, karena jika tidak diprogram secara berkelanjutan secara demikian maka budidaya akan menjadi

¹⁴³Senen, *Wawancara*, (Karangpatihan, 29 Januari 2017)

terhenti dan mengganggu perekonomian bagi warga tunagrahita itu sendiri.

Berdasarkan jawaban dari hasil wawancara sebagaimana berikut.

Eko Mulyadi berkata :

Kan tidak mungkin nih kalau bantuan permodalan dilakukan berkelanjutan bagi sekian banyak warga tunagrahita, sehingga supaya budidaya ini tetap berlanjut dan supaya warga tunagrahita juga tetap memiliki pemasukan atau setidaknya bisa makan lauk lele, maka selanjutnya kami program. Dari hasil penjualannya itu kami berikan potongan secara pasti yaitu untuk pembelian bibit dan pakan lagi, jumlah bibit yang harus dibeli pun ya sesuai kapasitas kolam yang dimiliki, untuk kolam dengan kapasitas 1000 ekor sudah kami tentukan potongan harganya sekian, demikian juga untuk kolam yang kapasitasnya 5000 ekor, potongan tersebut ya hanya untuk pembelian bibit dan pakan saja, ya adakalanya mereka mendapatkan untung adakalanya juga rugi, akan tetapi kebanyakan sampai saat ini mereka tetap mendapatkan untung meskipun tidak terlalu banyak untung yang mereka dapatkan, di antaranya untuk kolam yang berkapasitas 1000 ekor adalah sekitar Rp 250.000 sampai Rp 350.000 per tiga (3) bulannya ketika panen setelah dipotong untuk permodalan lagi.¹⁴⁴

Kemudian untuk memperkuat dan mendapatkan data yang lebih valid mengenai jawaban kepala desa sebagaimana tersebut di atas, maka penulis meminta data melalui informan yang lain yaitu wali warga tunagrahita sebagaimana berikut.

Miran mengatakan :

Ya kalau sekarang bibit sama pakannya beli sendiri dipotongkan dari hasil penjualan, pak lurah sudah memberi tahu kalau yang sekian dari panen nanti dibelikan bibit lagi, saya ya harus manut, kalau tidak ya saya takut kalau malah uangnya habis dan tidak bisa untuk merawat lele lagi.¹⁴⁵

Wali warga tunagrahita yang lain menambahkan sebagaimana berikut.

¹⁴⁴Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 28 Januari 2017)

¹⁴⁵Miran, *Wawancara*, (Karangpatihan, 29 Januari 2017)

Mbah Sipon mengatakan :

Sekarang sudah di atur pak lurah, kalau panen hasilnya dipotong untuk dibelikan modal lagi, supaya kolamnya tetap ada isinya, biar bisa merawat lele terus.¹⁴⁶

Informan yang lain yang juga merupakan wali warga tunagrahita, memberikan data yang sama. Berikut data yang diperoleh melalui wawancara.

Senen Mengatakan :

Hasil panennya sekarang sudah bisa dibelikan bibit dan pakan sendiri, sehingga modalnya dari hasil panen sendiri bukan dari pak lurah lagi, ukurannya juga sudah diatur pak lurah jadi saya manut yang sudah diajari pak lurah, berapapun hasilnya ya harus dipotong untuk beli bibit lagi, terkadang pengasilnya ya mencapai stengah (1/2) kwintal.¹⁴⁷

Budidaya khususnya lele ini akan terus berlanjut secara berkesinambungan sebagaimana uraian di atas, yakni ketika panen maka hasil dari panennya akan dipotong untuk pembelian kembali bibit dan pakan, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk permodalannya sudah mampu secara mandiri dari hasil yang dilakukan oleh warga tunagrahita tersebut.

Karena budidaya ini merupakan bagian dari program Karangpatihan bangkit, sehingga meskipun mereka sedikit banyak telah mampu melaksanakannya secara mandiri akan tetapi bukan berarti selanjutnya mereka dapat bertindak secara bebas terserah kemauan atau kehendaknya, mereka akan terus berkelanjutan melakukan perawatan atau budidaya lele dan melakukan penjualan dan pembelian dengan sepengetahuan dari kepala desa, meskipun hal tersebut tidak adanya tuntutan dari kepala desa secara tegas, akan tetapi masyarakat secara mandiri merasa memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan kegiatan

¹⁴⁶Sipon, *Wawancara*, (Karangpatihan, 29 Januari 2017)

¹⁴⁷Senen, *Wawancara*, (Karangpatihan, 29 Januari 2017)

budidaya ini kepada kepala desa, karena mengingat dari awal apa-apa atau keseluruhan modalnya didapatkan dari kepala desa termasuk pelatihan yang luar biasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya kepala desa akan terus berkelanjutan menjadi wakil bagi warga tunagrahita dalam melakukan transaksi tersebut. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara.

Eko Mulyadi mengatakan :

Meskipun mereka lama-lama faham dan mampu melakukan secara mandiri akan tetapi sampai saat ini berarti sekitar lima (5) tahun ini mereka selalu melakukan kegiatan dibawah pengampunan saya dan atas sepengetahuan saya, sehingga menurut saya perwakilan ini ya akan terjadi sampai nanti dan seterusnya, mereka juga tidak pernah maksudnya tidak berani untuk melakukan kegiatan apapun tanpa sepengetahuan saya seperti menjual mungkin, karena mungkin mereka merasa memiliki tanggung jawab dan rasa terimakasih atau semacam hutang budi terhadap saya, karena dari awal semuanya berasal dari saya begitu sepengetahuan mereka.¹⁴⁸

Pendapat kepala desa sebagaimana di atas juga diperkuat oleh wali warga tunagrahita sebagaimana ungapannya berikut.

Miran berkata :

ya saya tidak berani untuk bertindak apapun tanpa sepengetahuan pak lurah, karena saya ingat dulu tidak punya apa-apa kemudian kolam dibuatkan pak lurah, bibit dan pakan juga dikasih pak lurah, jadi sampai sekarang sampai nanti pun saya juga akan mengikuti apa yang diajarkan oleh pak lurah.¹⁴⁹

Demikian juga ungkapan yang diberikan oleh informan yang lain melalui wawancara.

Senen berkata :

Meskipun saya ini tau harga, tau uang, dan bisa tawar menawar tapi saya tidak pernah akan menjualkan hasilnya tanpa yang ditunjukkan pak lurah. Karena ini dulu semuanya dari pak lurah, jadi saya manut saja. Untuk merubah takaran memberikan

¹⁴⁸Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 28 Januari 2017)

¹⁴⁹Miran, *Wawancara*, (Karangpatihan, 29 Januari 2017)

makan pada lele saja saya tidak berani apalagi menjualkan hasil panen kepada pedagang yang lain yang tanpa sepengetahuan pak lurah saya tidak berani sama sekali. Apa kata pak lurah saja saya ikuti, karena menurut saya kalau diwakilkan kepada pak lurah ini akan lebih baik untuk semuanya mbak, untuk saya maupun untuk anak saya yang menderita tunagrahita.¹⁵⁰

Sehingga dapat diketahui bahwasanya perwakilan dalam transaksi jual beli dari warga tunagrahita kepada kepala desa yang dilakukan di Desa Karangpatihan ini benar-benar ada sehingga *wakalah* benar-benar diterapkan dalam praktik antara kepala desa dengan warga tunagrahita, dalam transaksi jual beli dalam bidang peternakan yang proses penyerahannya dilakukan oleh warga tunagrahita melalui wali pengampunya kepada kepala desa. *Wakalah* ini akan tetap berlangsung sampai nanti dan tidak diketahui kapan batas akhirnya karena jika meninggal dunia akan tetap dilanjutkan oleh keluarganya.

2. Analisis Terhadap Praktik Kepala Desa Sebagai Wakil Warga Tunagrahita Dalam Transaksi Jual Beli di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Perspektif Madzhab Syafi'i.

Wakalah atau mewakilkan adalah suatu akad yang terjadi karena suatu keadaan dimana seseorang menyerahkan sesuatu mandat kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang boleh ia sendiri mengerjakannya dan boleh pula berganti kepada orang lain dalam mengerjakannya, supaya suatu mandat tersebut dikerjakan pada waktu hidupnya.¹⁵¹

Islam mensyariatkan *wakalah* karena manusia membutuhkannya. Manusia tidak selalu berkesempatan atau mampu untuk mengerjakan segala urusannya

¹⁵⁰Senen, *Wawancara*, (Karangpatihan, 29 Januari 2017)

¹⁵¹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm-114

secara pribadi dan pada suatu waktu, tentu membutuhkan orang lain untuk menggantikan, yang bertindak sebagai wakilnya. Dan Ijma' para ulama telah sepakat membolehkan *wakalah*, karena wakalah dipandang sebagai bentuk tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan Rasul-Nya. Atas dasar tersebut maka dapat diketahui bahwasannya *wakalah* memiliki hukum yang jelas yaitu diperbolehkan atau sah (*Shahih*) apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya.

Di antara rukun dan syarat yang bertalian dengan sah nya *wakalah* yakni meliputi, sighth akad yang disepakati oleh kedua pihak, objek yang di wakalahkan sesuai syara', dan para pihak yang melakukan akad dengan syarat memiliki sifat berakal atau kecakapan hukum (*Al-ahliyah*), Dengan ini maka tidak sah perwakilan dari orang gila, orang yang tidak sadar, dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Karena mereka tidak memiliki sifat berakal yang merupakan salah satu syarat kecakapan hukum (*Al-ahliyah*).¹⁵²

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, khususnya pada bidang peternakan atau budidaya lele, kambing dan ayam yang dikembangkan melalui program Karangpatihan bangkit, maka dapat diketahui bahwasannya adanya pemberdayaan warga tunagrahita dalam bidang peternakan yang kemudian kegiatan transaksinya yang berupa jual beli diwakili oleh kepala desa meskipun warga tunagrahita itu sendiri berada di bawah pengampuan oleh walinya. Dari hal

¹⁵²Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, hlm-596

ini maka dapat dilakukan analisa terhadap satu per satu yang menjadi syarat sah terjadinya akad wakalah menurut ulama' madzhab syafi'i.

Bertalian dengan *sighat*, Menurut para ulama' madzhab syafi'i, terdapat dua (2) syarat untuk *sighat*, yaitu :¹⁵³

- a. Akad *wakalah* berlangsung dengan lafal yang menunjukkan adanya keridhaan terhadap perwakilan itu, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran.
- b. Akad *wakalah* tidak dikaitkan dengan syarat, akan tetapi boleh mengaitkannya dengan sesuatu jika sesuatu tersebut terjadi setelah *wakalah* itu terlaksana. Juga sah membatasi *wakalah* dengan waktu seperti pembatasan dalam waktu satu bulan, satu tahun dan seterusnya.

Berdasarkan praktik yang ada di Desa Karangpatihan tersebut maka secara jelas kedua belah pihak yakni kepala desa sebagai wakil dan waga tunagrahita melalui walinya sebagai yang mewakilkan atau *Muwakkil* menyatakan keridhaan atau kerelaan secara terang-terangan terhadap terjadinya perwakilan tersebut. Menurut Eko mulyadi sebagai kepala desa ia merasa siap dengan sepenuh hati untuk menjadi wakil bagi warganya, khususnya warga tunagrahita karena merasa memiliki tanggung jawab yang besar atas mereka. Dari ungkapan tersebut maka dapat diketahui kepala desa sebagai wakil menunjukkan tidak adanya penolakan dalam *sighat* untuk menjadi wakil bagi warga tunagrahita. Menurut tiga dari beberapa wali warga tunagrahita menyatakan pengalihan hak perwakilan dalam

¹⁵³Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, hlm-597

transaksi jual beli dari warga tunagrahita kepada kepala desa dianggap lebih baik untuk semua pihak dan supaya terhindar dari bahaya dalam transaksi jual beli daripada transaksi tersebut langsung dilakukan oleh wali warga tunagrahita itu sendiri.

Adanya keridhaan atau kerelaan dari kedua pihak yaitu kepala desa sebagai wakil dan warga tunagrahita melalui walinya sebagaimana uraian di atas tidak lain adalah karena keduanya merasa memiliki tanggung jawab satu dengan yang lain atas dasar tolong menolong, hal ini jelas diperbolehkan dan sah hukumnya dalam hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT :¹⁵⁴

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolong lah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih.*

Sah nya akad belum bisa menjadi ukuran bahwa pelaksanaan *wakalah* dijamin keabsahannya, karena masih terdapat beberapa rukun dan syarat yang lain, di antaranya yaitu syarat yang bertalian dengan objek yang di-*wakalah*-kan atau *Muwakkil Fihi*, Sehingga ada tiga (3) hal yang menjadi garis besar dalam syarat sahnya *Muwakkil Fihi* ini, yaitu :¹⁵⁵

¹⁵⁴Q.s Al-Maidah (5): 2

¹⁵⁵Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, hlm-116

- a) Urusan atau benda tersebut adalah dimiliki secara otoritas penuh oleh pemberi kuasa (*Muwakkil*)
- b) Urusan atau benda tersebut dapat diketahui secara jelas oleh orang yang mewakili (*Wakil*)
- c) Urusan atau benda tersebut merupakan sesuatu yang sah secara syar'i dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dari penelitian di Desa Karangpatihan dapat diketahui bahwasanya barang yang menjadi objek dalam *Wakalah* ini adalah pada bidang peternakan yaitu budidaya lele, kambing dan ayam. Yang semua modal awalnya berupa bibit, kolam dan makan ternak didapatkan oleh warga tunagrahita dari pemberian dan bantuan secara gratis dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Indonesia Kediri yang disalurkan melalui kepala desa, yang selanjutnya untuk pembelian bibit dan pakannya didapatkan dari hasil budidayanya tersebut, sehingga barang-barang tersebut sepenuhnya milik warga tunagrahita di bawah pengampuan walinya.

Kepala desa sebagai wakil juga dapat mengetahui barang-barang tersebut secara jelas mengenai manfaat, jenis, jumlah dan ukurannya serta dapat menyerahkan barang-barang tersebut secara nyata dan langsung saat melakukan transaksi dengan penjual dan pembeli, sehingga jauh dari unsur jual beli *gharar*.¹⁵⁶ Menurut Eko Mulyadi sebagai wakil ketika melakukan transaksi penimbangan hasil panen lele dilakukan dengan jelas dan disaksikan beberapa

¹⁵⁶Menurut Abdul 'Azhim bin badawi al-Khalafi dalam Kitab *Al-Wajiz*, *Gharar* adalah segala bentuk jual beli yang terkandung unsur ketidak jelasan atau tidak jelas manfaatnya atau terkandung unsur taruhan di dalamnya.

pihak, begitu juga dalam pembelian bibit dan pakan sesuai ukuran kolam yang ada.

Penghadiran satu atau lebih dari anggota pengurus kelompok Karangpatihan bangkit yang dilakukan oleh kepala desa dalam melakukan transaksi penjualan hasil budidaya lele warga tunagrahita terhadap pembeli dimaksudkan adalah sebagai saksi untuk menghindari adanya suatu pandangan negative dari masyarakat luas terhadap kepala desa khususnya. Hal yang dilakukan tersebut dibenarkan oleh pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa : "Tidaklah anda lihat bahwasannya menghadirkan saksi dalam jual beli dapat menyelamatkan dua atau salah satu orang yang melakukan jual beli yang bermaksud untuk berbuat zhalim, maka di sini kesaksian harus ditegakkan, lalu ia dapat terhindar dari kezhaliman yang berakibat pada dosa."¹⁵⁷

Sebagaimana yang diketahui bahwasannya *Muwakkil Fihi* atau sesuatu yang dijadikan objek dalam *wakalah* ini ada dua macam jika dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu secara umum dan khusus, jika dilihat secara umum pada praktek yang terjadi di Desa Karangpatihan ini adalah mewakili dalam hal jual beli. Hal tersebut adalah hal yang diperbolehkan, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa : "Pada prinsipnya semua praktik jual beli itu diperbolehkan, apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah. Dengan demikian apa yang dilarang Rasulullah

¹⁵⁷Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib, (Cet. 3; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm-78

secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.”¹⁵⁸ Sehingga dapat diketahui bahwasannya mewakilkan dalam hal transaksi jual beli sebagaimana yang dilakukan di Desa Karangpatihan adalah hal yang dibenarkan dalam Islam khususnya menurut pendapat Imam Syafi’i.

Dilihat dari sudut pandang yang lebih khusus lagi, maka *Muwakkil Fih* dalam penelitian ini adalah mentransaksikan barang-barang yang berupa ayam, kambing, lele dan makanannya. Barang-barang tersebut adalah barang yang sah untuk dilakukan transaksi terhadapnya, barang-barang tersebut tidak melanggar syari’at Islam sehingga sah untuk diperjual belikan begitu juga di jadikan objek dalam *wakalah*.

Hal di atas diperkuat oleh pendapat Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa : Imam Syafi’i berkata dari Said bin Musayyab bahwasanya ia berkata : tidak ada riba pada hewan, sesungguhnya yang dilarang dari hewan itu ada tiga (3) hal : *Al-Madhamin*, *Al-Malaqih*, dan *Hablul Habalah*. *Al-Madhamin* adalah apa yang terdapat pada punggung unta, *Al-Malaqih* adalah apa yang terdapat dalam perut hewan betina, dan *Hablul hubalah* adalah penjualan ala orang-orang jahiliyah.¹⁵⁹

Karena barang tersebut tidak termasuk ke dalam jenis barang yang diharamkan dan tidak ada riba terhadapnya sebagaimana uraian di atas, Sehingga dapat diketahui bahwasanya ditinjau dari segi objek atau *Muwakkil fih* nya akad *wakalah* yang dilakukan di Desa Karangpatihan khususnya warga tunagrahita

¹⁵⁸Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib, (Cet. 3; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm-1

¹⁵⁹Imam Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib, (Cet. 3; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm-109

melalui walinya yang bertindak sebagai *Muwakkil* dengan kepala desa yang bertindak sebagai wakil dapat dikatakan sah dan benar dilihat dari *muwakkil fihinya* secara umum maupun khusus.

Rukun dan syarat yang harus terpenuhi selanjutnya adalah berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad *wakalah*, yaitu wakil dan *Muwakkil*. Para ulama' madzhab syafi'i mensyaratkan *wakil* adalah orang yang adil jika dia mewakili hakim atau mewakili wali dalam penjualan harta orang yang di bawah perwaliannya. Disyaratkan wakil adalah orang yang berakal, syarat ini ditetapkan karena wakil menempati posisi *muwakkil* dalam menyampaikan maksudnya, sehingga wakil harus orang yang mampu menyampaikan maksud.¹⁶⁰ Orang yang menjadi wakil disyaratkan harus orang tertentu.¹⁶¹ Wakil tidak boleh menjual barang dan tidak boleh membeli barang melainkan dengan tiga (3) syarat, yaitu : harus dengan harga yang sama, berupa mata uang (emas dan perak) dan dengan mata uang negeri itu pula. *Wakil* tidak boleh menjual barang *muwakkil* untuk dirinya sendiri.¹⁶²

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Karangpatihan, yang bertindak sebagai wakil adalah kepala desa mewakili warga tunagrahita dalam transaksi jual beli. Dalam hal ini, kepala desa adalah jelas orang yang *baligh*, berakal dan *mumayyiz* atau dapat dikatakan cakap bertindak hukum atau memiliki *Ahliyah* yang

¹⁶⁰Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, (Cet 10, Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm-597

¹⁶¹Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa, hlm-635

¹⁶²Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa, hlm-642

sempurna. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 457 KHES bahwa orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum. Dalam hal ini yang bertindak sebagai wakil bagi warga tunagrahita adalah jelas orangnya yaitu kepala desa yang ditunjuk langsung oleh warga tunagrahita melalui walinya, dan bukan siapa saja yang secara umum dapat bertindak sebagai wakil.¹⁶³

Kepala desa yang bertindak sebagai wakil dalam melakukan transaksi atas nama warga tunagrahita hanya sebatas melakukan transaksi berupa pemilihan pedagang, penawaran dengan harga terbaik dan penyaksian penyerahan dari penjual atau pembeli kepada warga tunagrahita tanpa menerima atau bahkan menyimpan terlebih dahulu uang milik warga tunagrahita tersebut. Sehingga uang yang mereka dapatkan dari hasil perawatannya akan secara langsung diterima oleh warga tunagrahita melalui walinya langsung dari tangan pembeli. Dalam hal pembelian bibit dan pakan juga terjadi hal yang sama, kepala desa sebagai wakil hanya sebatas melakukan penawaran dan penyaksian, sedangkan dalam hal penyerahan uang dan penerimaan barang langsung dilakukan dari penjual yang di datangkan oleh kepala desa ke rumah warga tunagrahita.

Sehingga dapat diketahui bahwasannya kepala desa bertindak sebagai wakil bagi warga tunagrahita sepenuhnya dan tidak untuk dirinya sendiri serta tidak mendapatkan atau mensyaratkan upah atau keuntungan apapun dari perwakilannya terhadap warga tunagrahita. Karena *wakalah* dengan mensyaratkan lafadz *Ijarah* dengan segala syarat-syaratnya termasuk upah akan menjadi

¹⁶³Pasal 457 KHES, Mahkamah Agung RI, Hlm-117

berkekuatan hukum tetap,¹⁶⁴ sedangkan pihak yang diwakilinya adalah orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Sehingga dalam praktik *wakalah* yang dilakukan oleh wakil telah benar sesuai teori yang ada dalam fiqh muammalah.

Adanya pihak wakil tentu ada pula *muwakkil* atau orang yang mewakilkan, perwakilan tersebut terjadi dalam hal transaksi jual beli yang dilakukan oleh kepala desa atas pemberian amanat dari warga tunagrahita melalui walinya untuk mewakili. Salah satu pihak yang terlibat di dalamnya adalah warga tunagrahita yang diberdayakan oleh kepala desa dibawah pengampuan walinya dalam hal peternakan yaitu budidaya lele, kambing dan ayam. Sedangkan warga tunagrahita adalah termasuk dalam kategori seseorang yang tidak memiliki kecakapan untuk bertindak atau *Ahliyah* yang tidak sempurna, akan tetapi mereka berada di bawah pengampuan walinya.

Muwakkil adalah orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dia wakilkkan dan semua konsekuensi hukum tindakan itu tidak berlaku padanya. Dengan ini maka tidak sah perwakilan dari orang gila, orang yang tidak sadar, dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Karena mereka tidak memiliki sifat berakal yang merupakan salah satu syarat kecakapan hukum (*Al-ahliyah*).¹⁶⁵ Dalam hal ini, warga tunagrahita adalah termasuk orang yang tidak memiliki sifat berakal, sehingga dikatakan tidak memiliki *Ahliyah* yang sempurna, akan tetapi terdapat wali yang mengampunya.

¹⁶⁴Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muammalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif), 2009, hlm-255

¹⁶⁵Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyi Al-Kattani, hlm-596

Orang yang mewakilkan harus sah tindakannya seandainya ia sendiri yang hendak melaksanakan apa yang diwakilkan tersebut. Misalnya ayah dan kakek. Akan tetapi jika diri seorang yang mewakilkan tersebut tidak sah melaksanakan perbuatan itu, maka tidak sah pula apa yang ia wakilkan, seperti perwakilan dari orang gila, anak kecil, wanita, atau orang yang sedang ihram dalam berwakilan nikah kawin, orang yang sinting atau tidak sempurna pemikirannya, orang yang berpenyakit birsam, orang yang tidur, orang yang pingsan, dan orang yang mabuk maka semua dikatakan tidak sah.¹⁶⁶

Sehingga dari fakta yang diperoleh melalui penelitian di Desa Karangpatihan ini meskipun barang sepenuhnya adalah milik warga tunagrahita akan tetapi mereka berada di bawah pengampuan walinya yang normal meskipun SDM nya sangat rendah, sehingga yang dianggap menyerahkan perwakilan tersebut kepada kepala desa adalah wali dari warga tunagrahita tersebut bukan warga tunagrahita secara langsung mewakilkan kepada kepala desa.

Meskipun demikian dalam melakukan transaksi jual beli yang terkait dengan peternakan yang mereka miliki, masih menggunakan perwakilan kepada pihak lain yaitu melalui kepala desa. Menurut Eko Mulyadi, perwakilan dalam transaksi jual beli yang diserahkan oleh warga tunagrahita melalui walinya kepada kepala desa lebih memberikan kemaslahatan daripada wali warga tunagrahita bertindak secara mandiri, dikarenakan pendidikan atau SDM wali warga tunagrahita juga sangat rendah. Begitu juga menurut beberapa wali warga tunagrahita

¹⁶⁶Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa, hlm-636

bahwasannya mereka merasa tidak mampu jika harus melakukan transaksi secara mandiri tanpa adanya perwakilan dari kepala desa, dikarenakan mereka menyadari bahwa mereka hanya mengetahui nominal uang dan tawar menawar secara awam saja.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwasannya adanya rasa saling menjaga dan saling tolong menolong atas dasar keikhlasan antara kepala desa dan warga tunagrahita melalui walinya, hal yang dilakukan oleh kepala desa adalah sebagai bentuk rasa tolong menolong atas dasar iba sepenuhnya tanpa adanya niat spekulasi sedikitpun terhadap warganya. Hal ini ditunjukkan dari sikap kepala desa yang merasa tidak rela, apabila tanpa pengampuannya atau perwakilannya dalam transaksi jual beli ini dijadikan sebagai peluang oleh pihak lain untuk mencari keuntungan dari kondisi warganya yang mengalami tunagrahita tersebut.

Wali warga tunagrahita yang notabennya adalah orang yang normal, dengan sepenuhnya rasa ikhlas menyerahkan perwakilan dalam transaksi jual beli kepada kepala desa, juga sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya, karena mereka merasa tidak mampu melakukan transaksi jual beli secara mandiri tanpa adanya perwakilan dari kepala desa, hal ini dirasa akan lebih menimbulkan kemaslahatan yang lebih luas dibandingkan jika wali warga tunagrahita tersebut melakukan transaksi jual beli secara mandiri.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa’:29)¹⁶⁷

Al-qur’an merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam Islam, maka setiap bentuk peraturan dan setiap akan mencetuskan sebuah hukum seperti ijtihad yang dilakukan oleh ulama syafi’iyah harus merujuk pada aturan yang terkandung di dalamnya. Praktek kepala desa sebagai wakil bagi warga tunagrahita dalam transaksi jual beli di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini dibenarkan dalam Islam, namun keabsahannya tergantung pada *muwakkil* atau orang yang menyerahkan perwakilan.

Jika yang menyerahkan perwakilan tersebut adalah wali dari warga tunagrahita maka dapat dikatakan sah perbuatannya tersebut dengan alasan wali warga tunagrahita adalah orang yang memiliki *ahliyah* yang sempurna sehingga sah melakukan perbuatan hukum seperti melakukan akad dengan orang lain, akan tetapi jika warga tunagrahita tersebut tanpa wali dan menyerahkannya secara langsung kepada kepala desa maka dapat dikatakan transaksi tersebut batal demi hukum atau tidak sah karena salah satu pihak tidak memenuhi syarat sah perbuatan hukum atau syarat sahnya akad dalam *wakalah* yaitu cakap hukum atau *ahliyah*.

Pertimbangan terhadap kemaslahatan yang lebih luas bagi semua pihak sebagaimana uraian di atas yang diperoleh dalam penelitian ini, juga merupakan

¹⁶⁷Q.s an-Nisa’ (4): 29

bentuk dimensi elastisitas hukum Islam, sebagaimana yang dirumuskan dalam dalam *Qowaid Al-Fiqhiyyah*, menurut madzhab Syafi'i, kaidah fiqhiyyah dapat dijadikan sebagai hujjah dan sangat signifikan eksistensinya dalam fiqh.¹⁶⁸ Sehingga berdasarkan uraian hasil penelitian sebagaimana di atas, dan berpegang terhadap pendapat tersebut maka bisa disimpulkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh wali warga tunagrahita untuk mewakili transaksi jual beli kepada kepala desa adalah diperbolehkan secara syar'i dengan berpegang pada kaidah fiqhiyyah dalam muammalah, di antara yang menjadi dasarnya adalah sebagai berikut :

الضرر الاشد يزال بالضرر الأخف

Artinya : *Kemadharatan yang lebih berat itu dapat dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan.*¹⁶⁹

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *Jika terdapat dua mafsadat yang bertentangan, maka yang diperhitungkan adalah yang paling besar mafsadatnya dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan.*¹⁷⁰

درء المفسد أولى من جلب المنافع

Artinya : *Menangkal mafsadat adalah lebih utama dari menarik manfaat.*¹⁷¹

Sehingga perbuatan penyerahan perwakilan dalam transaksi jual beli dari wali warga tunagrahita terhadap kepala desa dibenarkan dalam hukum Islam, karena

¹⁶⁸ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muammalah kulliyah*, (Malang : UIN Maliki Press), 2013, hlm-50

¹⁶⁹ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muammalah kulliyah*, hlm-60

¹⁷⁰ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muammalah kulliyah*, hlm-60

¹⁷¹ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muammalah kulliyah*, hlm-61

mempertimbangkan kemaslahatan yang akan terjadi. Meskipun pada dasarnya wali warga tunagrahita tersebut memiliki hak untuk melakukan secara mandiri transaksi jual beli tersebut tanpa mewakilkannya kepada kepala desa.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. *Wakalah* yang diterapkan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, antara kepala desa yang bertindak sebagai wakil bagi warga tunagrahita dalam transaksi jual beli pada bidang peternakan yaitu lele, kambing dan ayam yang penyerahannya melalui wali warga tunagrahita secara langsung kepada kepala desa, memiliki beberapa manfaat di antaranya :
 - a. Aspek Perekonomian, membantu perekonomian warga tunagrahita sehingga tidak selalu bertumpu pada orang lain karena melalui perwakilan kepada kepala desa dapat terhindar dari spekulasi dari para pihak yang tidak bertanggung jawab serta hasil budidayanya dapat terjual secara stabil.
 - b. Aspek sosial, meumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi antara masyarakat terhadap kepala desa serta menjadikan kehidupan sosial semakin erat karena adanya saling tolong-menolong.
 - c. Aspek pendidikan, warga tunagrahita selalu berlatih untuk menjadi orang yang mengerti tata cara budidaya peternakan khususnya lele, kambing dan ayam dengan adanya pengampuan atau perwakilan dari kepala desa.

- d. Aspek kesehatan, gizi yang dikonsumsi oleh warga tunagrahita sedikit banyak mulai terpenuhi karena melalui budidaya lele, kambing dan ayam yang transaksinya diwakilkan kepada kepala desa terjadi untung dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk makanan yang bergizi.
2. Praktik *wakalah* atau perwakilan yang dilakukan oleh kepala desa yang bertindak sebagai wakil bagi warga tunagrahita dalam transaksi jual beli di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini jika ditinjau berdasarkan perspektif madzhab syafi'i bisa dikatakan sah dan benar menurut hukum Islam ditinjau dari segi rukun dan syaratnya karena telah terpenuhi. Meskipun salah satu pihak tidak memiliki *ahliyatul ada*' yang sempurna karena menderita tunagrahita, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang menyerahkan perwakilan tersebut adalah walinya.

B. SARAN

1. Bagi jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang, melalui penelitian yang telah dilakukan penulis hingga menjadi sebuah karya tulis berupa skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan serta bahan untuk merumuskan kurikulum perkuliahan dengan harapan dapat menunjang perkuliahan sehingga mahasiswa dapat lebih mengetahui penerapan akad *wakalah* di tengah masyarakat.

2. Bagi kepala desa di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, untuk menghindari adanya spekulasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab atau memanfaatkan kondisi warga tunagrahita atau walinya sebaiknya diadakan pengawasan khusus melalui semacam kelompok social kemasyarakatan yang melakukan pembimbingan dan pengampunan khusus secara lebih mendetail dan merata bagi setiap Kepala Keluarga (KK) warga tunagrahita. Dan dengan mengadakan atau membuat semacam koperasi desa khusus warga tunagrahita dan masyarakat miskin yang dikelola oleh kelompok Karangpatihan bangkit untuk menyediakan bahan atau permodalan untuk warga tunagrahita dan menjualkan hasil budidaya warga tunagrahita tersebut.
3. Bagi civitas akademika UIN Malang khususnya mahasiswa, penelitian dalam skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang terkait dengan isi pada skripsi ini. Dan dapat dijadikan sebagai referensi atau pembanding bagi literatur keilmuan yang terkait sehingga dapat menunjang kemajuan pembelajaran di bangku kuliah tingkat strata-1 (S1).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku :

- Abu Achmadi, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003
- Al Husaini, Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*. Terj. Syarifudin Anwar dan Misbah Musthafa. Cet 7. Surabaya: CV Bina Iman. 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Al-Khalafi, Abdul 'Azhim bin Badawi. *Al-Wajiz*. terj. Ma'ruf Abdul Jalil. Cet III. Jakarta: Pustaka as-Sunnah. 2007.
- Amar, Imron Abu. *Terjemahan Fat-hul Qarib Jilid 1*. Kudus: Menara Kudus. 1982.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muammalah kulliyah*. Malang : UIN Maliki Press. 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqh Muammalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah AL-Hanif. 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Terj. Abdul hayyi Al-Kattani. Cet 10. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo. 2002.
- Hasan, Iqbal *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2002.
- Lathif, Azharuddin. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Mandar maju. 2008
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Rahardjo. *Pengantar sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Salim, Abu malik kamal bin As-sayyid. *Shahih fikih sunnah*. terj. Khairul Amru, Harahap dan Faisal Saleh. Cet. I; Jakarta: Pustakaazzam. 2007.
- Sayogyo, Pudjiwati. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1926.
- Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Sofyan Effendi, Masri Singaribun. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES. 1987
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2007
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama. 2009.

- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2010.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muammalah*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2010.
- Syafi'I, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. Cet. 3; Jakarta : Pustaka Azzam. 2007
- Tim Pustaka Widyatama. EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 2009.
- Zainal Abidin, Ibnu Mas'ud. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.

Internet :

- Eko Mulyadi Dari Kampung Idiot Ponorogo Untuk Indonesia. KOMPASIANA.com. Diakses pada tanggal 15 Desember 2016
- Karang Patihan award kampung sederhana. SuyutiBlog.htm. Diakses pada tanggal 15 Desember 2016
- <http://www.academia.edu/download36982626/pembahasan.docx>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2016
- <https://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-muamalah/>. Online. Di akses pada tanggal 15 Desember 2016
- <https://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalah-dalam-fiqh-muamalah/>, online. diakses pada tanggal 16 Desember 2016
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Online. (diakses pada tanggal 9 Januari 2016). <http://kbbi.web.id/kepaladesa>
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Online. (diakses pada tanggal 9 Januari 2016). <http://kbbi.web.id/perspektif>
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Online. (diakses pada tanggal 9 Januari 2016). <http://kbbi.web.id/tunagrahita>
- Suyuti. "Eko Mulyadi Dari Kampung Idiot Ponorogo Untuk Indonesia". KOMPASIANA.com. Online. diakses pada tanggal 2 November 2016
- Suyuti. "Karangpatihan award kampung sederhana". KOMPASIANA.com. Online. diakses pada tanggal 2 november 2016
- www.republika.co.id. Online. di akses pada tanggal 18 April 2-17

Skripsi :

- Darwis, Mohammad. *Persepsi Masyarakat Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Tentang Wakalah Wali Dalam Akad Nikah*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2008
- Jumratul. *Pemberdayaan Masyarakat Berketerbelakangan Mental Dalam Mencapai Keswadayaan Masyarakat di Kampung Idiot kecamatan jambon Kabupaten Ponorogo*, Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta). 2015.
- Nurvianti, Siti Indah. *Peran Pialang Pada Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi Di PT Victory International*

Future Matos), Skripsi Sarjana, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). 2008.

Rhohmanah, Zunatur. *Aplikasi Murabahah Dengan Sistem Akad Wakalah di Bank Pembiayaan rakyat Syari'ah Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2010.

Regulasi :

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa

Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. 2011.

KUHPer Bab VIII pasal 1792

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Karangpatihan, 2010-2015:18

Akta Notaris No 16/n/III/2016

Wawancara :

Eko Mulyadi, *Wawancara*, (Karangpatihan, 28 Januari 2017)

Teguh, *Wawancara* (Karangpatihan, 14 february 2017)

Senen, *Wawancara*, (Karangpatihan, 29 Januari 2017)

Sipon, *Wawancara*, (Karangpatihan, 29 Januari 2017)

Miran, *Wawancara*, (Karangpatihan, 29 Januari 2017)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

Judul Skripsi : KEPALA DESA SEBAGAI WAKIL WARGA TUNAGRAHITA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)

Narasumber :Eko Mulyadi (Narasumber Kunci)

Bapak Senen (Wali Warga Tunagrahita)

Bapak Miran (Wali Warga Tunagrahita)

Mbah Sipon (Wali Warga Tunagrahita)

Teguh Cahyono (Ketua Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit)

Daftar Pertanyaan :

1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut ?
2. Apa saja barang yang dijadikan objek dalam transaksi jual beli tersebut ?
3. Bagaimana terjadinya transaksi *wakalah* antara kepala desa terhadap warga tunagrahita dalam transaksi jual beli tersebut ?
 - a. Siapa yang mewakilkan ?
 - b. Siapa yang menjadi wakil ?
 - c. Bagaimana prosesnya mulai dari akad, perawatan, penjualan,pembelian bibit hingga pemanenan ?
4. Kapan berakhirnya akad *wakalah* tersebut ?
5. Bagaimana dampak / hasil / perubahannya dalam bidang perekonomian dan kesehatan bagi warga tunagrahita ?
6. Bagaimana jika tanpa adanya perwakilan dari kepala desa tersebut ?

2. Gambar

Gambar 1

Wawancara dengan Bapak Eko Mulyadi (Kepala Desa)



Gambar 2

Wawancara dengan mbah Sipon (Wali wargatunagrahita)



Gambar 3

Wawancara dengan Bapak Miran (Wali wargatunagrahita)



Gambar 4

Wawancara dengan Bapak Senen (Wali warga tunagrahita)



Gambar 5

Rumah harapan Kelompok Masyarakat (Pokmas) “Karangpatihan Bangkit”



Gambar 6

Wawancara dengan mas Teguh (Ketua Pokmas Karangpatihan Bangkit)



Gambar 7

Kolam lele untuk budidaya bagi warga tunagrahita



Gambar 8

Budidaya kambing oleh warga tunagrahita





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BALONG
DESA KARANGPATIHAN
Jl. Werkudoro No.27 A
KARANGPATIHAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/ 39 /405.30.10.05/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ROSYDATUL ALPI ARUMSARI
NIM : 13220036
Jurusan/Fakultas : Hukum Bisnis Syariah/Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Keterangan : Orang tersebut di atas telah melakukan penelitian di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo
Judul : Kepala Desa Sebagai Wakil Warga Tunagrahita dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Prespektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo).

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk menjadikan periksa dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Karangpatihan, 19-04-2017

Kepala Desa Karangpatihan




EKO MULYADI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rosydatul Alpi Arumsari
Tempat Lahir : Ponorogo
Tanggal Lahir : 15 April 1995
Alamat : RT/RW 02/02, Desa Pandak, Kacamatan Balong, Kabupaten Ponorogo

Contact Person
Nomor Telepon : 08563518589
Email : rosyalfiarumsary@gmail.com

Nama Ayah : Nyamiran
Nama Ibu : Muryati

Riwayat Pendidikan : TK Dharma Wanita Pandak
SDN 1 Pandak
MTs Darul Istiqomah
MAN 2 Ponorogo
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang